

**IMPLEMENTASI ASAS PROPORSIONALITAS
DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA
PT.GO TO GO-JEK TOKOPEDIA DAN MITRA KERJA**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : Sarah Mifta
NIM : 20912090
BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**



**IMPLEMENTASI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN
KEMITRAAN ANTARA PT.GO TO GO-JEK TOKOPEDIA
DAN MITRA KERJA**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Sarah Mifta
NIM : 20912090
BKU : Hukum Bisnis

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji
dalam Ujian Akhir Tesis Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Pembimbing,

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 6 Desember 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H.



**IMPLEMENTASI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN
KEMITRAAN ANTARA PT.GO TO GO-JEK TOKOPEDIA
DAN MITRA KERJA**

Oleh :

SARAH MIFTA

20912090

BKU. HUKUM BISNIS

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis Ujian Akhir Tesis
Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 12 Januari 2024**

Pembimbing

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 12 Januari 2024

Anggota Penguji I

Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D

Yogyakarta, 12 Januari 2024

Anggota Penguji II

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Yogyakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sarah Mifta
No Mahasiswa : 20912090

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

IMPLEMENTASI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT.GO TO GO-JEK TOKOPEDIA DAN MITRA KERJA

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Hukum UII Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan pada perpustakaan Magister Hukum UII Yogyakarta dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik secara administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Pekanbaru, 25 Januari 2024



Sarah Mifta, S.H

MOTTO

Motto:

*”Allah berfirman sebagai berikut: ” Aku selalu menuruti persangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Apabila ia berprasangka baik maka ia akan mendapatkan kebaikan. Adapun bila ia berprasangka buruk kepada-Ku maka dia akan mendapatkan keburukan”
(H.R Tabrani dan Ibnu Hibban).*

” sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.”

(Q. S Al- Insyirah: 6-8)

Persembahan :

Dedikasi ini saya persembahkan untuk Kedua Orang Tua Tercinta, dan Almamater Universitas Islam Indonesia khususnya Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum yang saya banggakan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Perusahaan PT. Go To Go-Jek Tokopedia Dan Mitra Kerja”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang maka penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan inilah untuk masa yang akan datang.

Dan juga dalam penulisan tesis ini tidak luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Prof. Dr. Sefriani, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Magister Universitas Islam Indonesia;
4. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum, selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini;
5. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.Hum., Ph.D dan Nanda Sutrisno., S.H., LL.M., M.H., Ph.D, selaku Dosen Penguji yang mana telah memberikan masukan dan pengarahan dalam penulisan tesis ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah sangat membantu kemudahan untuk semua urusan penulis selama mengikuti perkuliahan;
8. Teman-teman Magister Hukum Angkatan 46 yang telah kebersamai penulis dalam perjuangan selama masa perkuliahan;

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Harapan penulis semoga tulisan ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan pembaca bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PEGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teori.....	21
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II PERJANJIAN, ASAS PROPORSIONALITAS, PERSEKUTUAN PERDATA, KEMITRAAN	29
A. Perjanjian	29
B. Asas Proporsionalitas	38
C. Kemitraan	41
D. Persekutuan Perdata	51
E. UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan, Menengah).....	56
BAB III IMPLEMENTASI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT GO-JEK INDONESIA DAN MITRA KERJA	62
A. Implementasi Asas proporsionalitas dalam Perjanjian kemitraan dan pelaksanaan perjanjian kemitraan PT. PT. Go To Go-Jek Tokopedia dan Mitra Go-Jek	62
B. Asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan di masa yang akan datang	77
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
Daftar Pustaka.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya.....	16
---	----

ABSTRAK

Kemitraan pada esensinya dikenal sebagai istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin keadilan berkontrak yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal menimbulkan ketidakadilan. Penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan Go-Jek yang masih dirasa kurang adil bagi mitranya. Untuk itu dirumuskan masalah yang *pertama*, apakah implementasi asas proporsionalitas belum berjalan dengan baik di dalam perjanjian kemitraan dan pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Go To Go-Jek Tokopedia dan Mitra Go-Jek. *Kedua*, bagaimana penerapan asas proporsionalitas seharusnya dituangkan didalam perjanjian kemitraan pada masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah dalam perjanjian kemitraan Go-Jek pada tahun 2016-2023 perjanjian kemitraan yang masih bersifat baku serta kurangnya asas proporsionalitas dalam perjanjian. Pada tahun 2023 sudah banyak perubahan dalam perjanjian kemitraan Go-Jek, tetapi dalam hal pembuatan perjanjian masih bersifat baku, termasuk isi perjanjian tersebut. Saran dari penelitian ini ialah dalam perjanjian kemitraan diharapkan lebih memperhatikan pihak *Driver* sebagai mitra, pemutusan kontrak sebaiknya dilakukan setelah pertimbangan yang matang. Kedepannya pemerintah harus ikut andil memperhatikan konsep perjanjian kemitraan, agar hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya bagi para pihak, khususnya pada mitra GO JEK.

Kata kunci: *asas proporsionalitas, perjanjian, kemitraan.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Layanan transportasi yaitu jenis layanan yang sering ditemukan dan digunakan oleh semua orang Indonesia. Jasa transportasi akhir-akhir ini berkembang dengan pesat dan menjadi usaha yang menguntungkan bagi daerah ibukota yang rame kemacetan. Keberadaan perusahaan-perusahaan transportasi berbasis aplikasi telah menjadi bisnis transportasi konvensional. Beberapa nama diantaranya adalah Go-Jek, Grab, Uber, dan Maxim (perusahaan asal Rusia). Selain empat transportasi tersebut masih banyak transportasi online yang lain.¹

Salah satu aplikasi yang paling sering digunakan masyarakat yaitu Go-Jek dimana sistem manajemen dan operasional Go-Jek adalah dengan memadukan teknologi modern *startup*. Setiap *driver* Go-Jek menggunakan *handphone* android dengan aplikasi dan *Global Positioning System* (GPS) yang selalu aktif, ketika pelanggan memesan jasa melalui aplikasi Go-Jek, dalam posisi radius 3 km, panggilan tersebut akan menggetarkan *handphone driver* yang tersambung sampai pada akhirnya pemesanan tersebut dipenuhi.²

Dengan menggunakan sistem mitra kerja sebagai dasar kontrak kerja tersebut memudahkan setiap orang untuk dapat menjadi seorang *driver* ojek online. Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok

¹ Oka Halilintarsyah, "Ojek Online, Pekerjaan Atau Mitra?", *Jurnal Persaingan Usaha* Vol. 02, (2021), h. 64

² Siti Hajar Hardianti, "Hubungan antara Motivasi Kerja dengan Pengambilan Keputusan Alih Profesi dari Karyawan Menjadi Driver Go-Jek", (*Skripsi*, Jakarta: Program Sarjana Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta, 2016), h. 1.

masyarakat, lembaga pemerintahan maupun bukan pemerintahan untuk bekerja sama mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing. Dalam menjalankan tujuan bersama diperlukan perjanjian. Perjanjian kemitraan dari segi bahasa, memisahkan kata per kata, yaitu kata “perjanjian” dan “kemitraan. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian diartikan sebagai persetujuan (lisan maupun tulisan) yang dibuat oleh dua orang atau lebih dalam keadaan mengikat. Sedangkan pengertian dari “Kemitraan” adalah perihal hubungan (jalinan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra, dengan kata “Mitra” sendiri diartikan sebagai teman, sahabat kawan kerja, pasangan kerja, rekan.³

Pengertian atas kemitraan secara yuridis biasa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, selanjutnya disingkat UU No. 20 Tahun 2008. Kemitraan dipahami sebagai kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.⁴ Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintahan maupun bukan pemerintahan untuk bekerja sama mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing.

Kemitraan pada esensinya dikenal sebagai istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Noto Atmojo dalam karya tulisannya kemitraan dalam kesehatan yang dikemukakan

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Accessed Mei 23, 2023 <https://kbbi.web.id/mitra>

⁴ Andika wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: sinar grafika, 2016), h.66

oleh Mirza Tawi, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tujuan atau tugas tertentu. Pendapat lain mengatakan, kemitraan adalah “suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saing membesarkan”. Selain itu bahwa “kemitraan merupakan hubungan kerjasama usaha di berbagai pihak strategis, bersifat sukarela, dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai oleh pembinaan dan pengembangan Unit Kecil Usaha Menengah oleh usaha besar.”⁵

Berdasarkan beberapa pengertian Kemitraan hal yang menjadi garis bawah adalah kemitraan adalah kerjasama atau hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan, disertai oleh pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar. Dalam hubungan antara pengusaha penyedia aplikasi dan pekerja (*driver*) adalah hubungan kemitraan, maka Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan tidak berlaku. Dikarenakan dalam kemitraan tidak mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan antara pekerja dan pengusaha.⁶

⁵ Angela Caroline dan Budi Tjahja Halim, ”Evaluasi Tawaran Kerja Sama Kemitraan Dengan GO-MART Dari Sudut Pandang Konsumen Dan Usaha Retail Di Kota Bandung”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 2 No.1 April (2016), h. 44

⁶ Ida Bagus Gede Ambara Artha dan I Made Dedy Priyanto, ”Analisis Pemberhentian Kontrak Kerja Kemitraan Pt. Go-Jek Dengan Driver Go-Jek”, *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 8 No. 1 (2019), h. 8.

Mitra kerja Go-Jek atau ojek online lainnya terkadang kurang mendapatkan perhatian dari segi pemenuhan haknya. Sering kali perjanjian mitra ini dirasa kurang adil untuk mitranya. Jika dilihat dari perjanjian mitra kerja tersebut hampir sama dengan perjanjian kerja antara tenaga kerja dan majikannya. Dalam perjanjian kerjasama demikian itu, tidak tampak keseimbangan antara hak seorang individu untuk mengarahkan perbuatan dirinya dengan cara tertentu merupakan kewajiban seorang individu lain mengarahkan perbuatan dirinya dengan cara tertentu terhadap individu yang disebut pertama. Inilah yang oleh Austin disebut sebagai “kewajiban relatif”. Austin mengatakan istilah dari ‘hak’ dan ‘kewajiban relative’ adalah pengertian yang saling berhubungan. Keduanya menunjukkan gagasan yang sama dipandang dari aspek-aspek yang berbeda. Teori Austin ini tidak mengakui konsep hak yang berbeda dari kewajiban.⁷

Dilihat dari perjanjian kemitraaan, dalam hal ini asas proporsionalitas, nampak bahwa hak dan kewajiban tidak proporsional.⁸ Asas proporsionalitas adalah asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual. Asas ini mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak, dengan tujuan menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan adil. Asas

⁷ Hans kelsen, *Teori hukum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamedia& nuansa, 2006), h.113

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Cet. Keempat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 108

proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan adalah prinsip yang mengatur pembagian hak dan kewajiban antara para pihak berdasarkan proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual. Asas ini memastikan bahwa pertukaran hak dan kewajiban dalam perjanjian kemitraan dilakukan secara adil dan proporsional.⁹

Induk perusahaan Go-Jek, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa selanjutnya disingkat AKAB. AKAB adalah pihak yang membuat, memiliki dan mengurus Aplikasi GO-JEK resmi berubah sejak November 2019 menjadi PT. Go To Go-Jek Tokopedia. Berita tersebut resmi diumumkan oleh Go-Jek melalui pemberitahuan kepada seluruh pelanggannya melalui email.¹⁰

Dalam *driver contract* Mei 2023 yang dibuat oleh PT. Go To Go-Jek Tokopedia, Aplikasi Mitra Go-Jek adalah aplikasi yang menghubungkan anda sebagai penyedia layanan dengan Pengguna.¹¹ Yang sebelumnya dalam perjanjian yang dibuat oleh PT GO-JEK Indonesia yang disingkat GI. GI adalah sebuah perusahaan yang mengelola kerjasama dengan mitra dan menyediakan jasa manajemen operasional para mitra sehubungan dengan penggunaan Aplikasi Go-Jek. Mitra dalam perjanjian Go-Jek adalah pihak yang melaksanakan antar jemput barang dan/atau orang, pesan antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui Aplikasi Go-Jek dengan menggunakan

⁹ Agus Yudha Hernoko, " Disertasi, Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3 November (2016), h. 14

¹⁰ <https://uzone.id/induk-Go-Jek-berubah-nama-bukan-lagi-pt-aplikasi-karya-anak-bangsa>

¹¹ <https://www.Go-Jek.com/app/driver-contract/>

kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra sendiri.¹² Dalam perjanjian mitra kerja Go-Jek terdapat beberapa pasal yang hanya melindungi kepentingan salah satu pihak.

Pasal tersebut antara lain Pasal 2 tentang Hubungan Kerjasama, pada huruf a menentukan apabila Mitra tidak setuju dengan persyaratan dalam perjanjian ini maka Mitra tidak dapat mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK, serta bahwa GI atau AKAB dapat secara langsung menghentikan persyaratan perjanjian tersebut. Selanjutnya pada huruf c menyatakan “perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, *outsourcing* atau keagenan di antara masing-masing GI, AKAB Dan Mitra.

Pasal 4 Keberlakuan Perjanjian, dalam huruf b ditentukan bahwa GI maupun Akab berhak untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undnag Hukum Perdata.

Jika adanya perselisihan antar pihak mitra Go-Jek dan Go-Jek maka penyelesaian sengketa yang digunakan dalam perjanjian kemitraan Go-Jek ini dimaksud secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka GI, AKAB dan Mitra Sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak GI, AKAN untuk mengajukan laporan gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui pengadilan negeri.¹³

¹² Pasal 1 huruf d, Perjanjian Kemitraan antara PT.GO-JEK Indonesia dengan Mitra GO-JEK

¹³ Nomor. 5.1, huruf b, tentang penyelesaian sengketa, Perjanjian Kemitraan antara PT GO-JEK Indonesia dengan Mitra GO-JEK

Dalam beberapa pasal dalam perjanjian kemitraan Go-Jek tersebut tidak adanya gambaran tentang kemitraan yang mana kemitraan dalam esensinya adalah gotong royong. Perjanjian kemitraan tersebut masih bersifat baku, serta hanya mementingkan satu pihak. Perjanjian kemitraan ini dapat dikatakan merupakan perjanjian baku yang isinya ditentukan hanya oleh satu pihak saja. Dalam mitra kerja perlu juga adanya pemenuhan hak terhadap mitra kerja Go-Jek, dikarenakan mitra kerja dalam Go-Jek tidak hanya laki-laki saja tetapi dalam mitra kerja Go-Jek juga terdapat Wanita dan disabilitas. Salah satunya golongan disabilitas, banyak *driver-dirver* baru, tidak hanya mitra kerja/*driver* yang normal (fisik yang sempurna) saja yang tertarik dengan pekerjaan sebagai *driver* Go-Jek tersebut, melainkan juga pada penyandang disabilitas atau yang biasa kita sebut difabel (kondisi khusus) yang juga tertarik untuk dapat bergabung menjadi salah satu *driver*. Berdasarkan hal tersebut memunculkan polemik baru terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan posisi yang sama di mata konsumen. Dalam perjanjian kemitraan tidak ada yang menjadi pembeda antara *driver* yang normal secara fisik dan *driver* disabilitas. Namun walaupun dari pihak Go-Jek menerima, justru muncul gejolak baru di dalam masyarakat terhadap penilaian kepada *driver/mitra* kerja yang dalam kondisi disabilitas yang dinilai masih butuh perhatian khusus. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik membahas mengenai “Implementasi Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan PT. Go To Go-Jek Tokopedia dan Mitra Kerja”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, masalah pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan dan pelaksanaan perjanjian kemitraan PT. Go To Go-Jek Tokopedia dan Mitra Go-Jek?
2. Bagaimana seharusnya asas proporsionalitas dituangkan didalam perjanjian kemitraan pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara mendalam mengenai implementasi asas proporsionalitas di dalam perjanjian kemitraan dan pelaksanaan perjanjian kemitraan.
2. Untuk menganalisis mengenai asas proporsionalitas yang seharusnya dituangkan didalam perjanjian kemitraan pada masa yang akan datang khususnya mitra ojek online.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari proposal penelitian ini adalah hasil atau temuan yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian, manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis sebagai pengembangan dari ilmu hukum dan manfaat dari praktis yaitu

untuk referensi dalam melaksanakan praktek hukum¹⁴. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk;

1. Manfaat teoritis

Hasil teoritis dalam penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi untuk penelitian selanjutnya demi mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya di bidang perjanjian kemitraan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang asas proporsionalisme dalam perjanjian kemitraan dan perjanjian mitra kerja, serta pemenuhan hak terhadap mitra kerja.

b. Bagi PT. Go-Jek dan *driver*

Digunakan sebagai alternatif dalam perjanjian kemitraan antara PT. Go To Go-Jek Indonesia dan *Driver* Go-Jek untuk mengambil kebijakan dalam pertanggungjawaban hukum serta pemenuhan hak dan tanggung jawab antara kedua belah pihak.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan secara langsung maupun melalui media elektronik yang dilakukan penulis, belum ada penelitian yang membahas secara spesifik dari gagasan mengenai pemenuhan hak mitra kerja. Dengan ini, penulis dapat hindari duplikasi atau pengulangan karya ilmiah dari hasil serupa

¹⁴ M. Syamsudin, *Mahir Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 115.

dengan penelitian atau karya ilmiah sebelumnya. Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul “asas proporsionalitas“ adapun beberapa hasil penelitian atau karya tulisan ilmiah yakni antara lain adalah:

Penelitian pertama adalah penelitian yang dituliskan oleh Deni Agus Susanto, S.H yang berjudul *Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kemitraan Pada Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Produsen Mekar Jaya dengan PT Tani Musi Persada*. Dalam penelitian Magister ilmu hukum program pascasarjana, Universitas Islam Indonesia, dalam karya ilmiah nya membahas bahwa asas proporsionalitas dalam perjanjian perkebunan kelapa sawit kurang diperhatikan dikarenakan posisi tawar antara para pihak kurang setara, sehingga pihak yang mempunyai tawar yang lebih tinggi ingin melindungi pihaknya serta adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan. Perjanjian hanya dibuat untuk memenuhi syarat formal dan kurang mendukung pihak dengan posisi tawar kurang dalam modal, jaringan usaha atau organisasi, fasilitas serta, manajemen skill. Dalam Asas dalam kemitraan adalah saling menguntungkan atau gotong royong yang mana membutuhkan proporsionalitas untuk melihat adanya itikad baik dalam hak dan kewajiban secara fair.¹⁵

Penelitian kedua ialah penelitian yang dituliskan oleh Andri Sudjatmoko, S.H dalam karyanya yang berjudul *Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Penggunaan Bersama Pangkalan TNI AU Adisutjipto Antara Pangkalan TNI AU Adisutjipto dengan PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Udara Adisutjipto Yogyakarta*. Karya ilmiah Magister Universitas Islam

¹⁵ Deni Agus Susanto, “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kemitraan Pada Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Produsen Mekar Jaya Dengan PT Tani Musi Persada.” (Thesis. Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. 2015)

Indonesia yang membahas mengenai perjanjian penggunaan bersama pangkalan TNI AU Adisutjipto antar TNI AU Adisutjipto dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta telah sesuai dengan asas hukum perjanjian dan asas proporsionalitas, meskipun ada perbedaan dalam fungsi dan tujuan TNI AU Adisutjipto dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Adisutjipto Yogyakarta dalam menggunakan Pangkalan TNI AU Adisutjipto. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian kerja sama Penggunaan Bersama Pangkalan TNI AU Adisutjipto antara TNI AU Adisutjipto dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta belum sesuai dengan prinsip perjanjian dan asas proporsional.¹⁶

Penelitian ketiga ialah penelitian yang dituliskan oleh dari Junaidi Arif, Dalam artikel Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin yang berjudul “*Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit dalam Sistem Transaksi Perdagangan*”. Membahas mengenai pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penggunaan kartu kredit dalam transaksi perdagangan dan mengkaji asas proporsionalitas diterapkan dalam perjanjian merchant bank mandiri dan perjanjian konsumen dengan bank penerbit kartu kredit. Dalam kesimpulannya penerapan asas proporsionalitas oleh perjanjian merchant dan bank memiliki hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh pihak bank. Serta penerapan asas proporsionalitas oleh perjanjian konsumen dan bank didasarkan perjanjian baku yang formatnya sendiri

¹⁶ Andri Sudjamoko, “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Penggunaan Bersama Pangkalan Tni Au Adisutjipto Antara Pangkalan Tni Au Adisutjipto Dengan Pt. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta”, (*Thesis*, Magister Hukum Univesitas Islam Indonesia. 2015).

telah ditetapkan oleh pihak bank.¹⁷

Penelitian selanjutnya yang keempat ialah penelitian yang dituliskan oleh Efda Elfitri yang berjudul *Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian BOT (Studi Kasus Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Giwangan Kota Yogyakarta)*. Dalam karya ilmiah Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, yang membahas mengenai adalah penerapan asas proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa perjanjian BOT (*build operate and transfer*) antara Pemkot Yogyakarta dengan PT. Perwita Karya mengenai pembangunan dan pengelolaan Terminal Penumpang tipe A Giwangan seharusnya tidak menyertakan klausula mengesampingkan Pasal 1266 KUHPdata. Pemerintah Kota Yogyakarta tidak sepatutnya menafsirkan dan membatalkan perjanjian/kontrak secara sepihak terhadap wanprestasi yang dilakukan PT Perwita Karya tanpa melalui proses peradilan.¹⁸

Penelitian kelima yang dituliskan oleh Abdul Safri Tuakia yang berjudul *Penerapan Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Kontrak) di Indonesia*. Dalam penelitian Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang membahas mengenai asas proporsionalitas dalam kontrak bagi hasil di Indonesia, asas keseimbangan dalam kontrak bagi hasil di Indonesia, serta pelaksanaan kontrak bagi hasil serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kontrak bagi hasil di

¹⁷ Junaidi Arif, "Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Dalam Sistem Transaksi Perdagangan", *Jurnal Al'Adl*, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin, Vol. VIII No. 2, (2016).

¹⁸ Efda Elfitri, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bot (Studi Kasus Pembangunan Dan Pengelolaan Terminal Giwangan Kota Yogyakarta)", (*Thesis*, Yogyakarta: Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017)

Indonesia. Dalam kesimpulannya, kontrak bagi hasil dilihat secara sekilas tidak memberikan porsi yang seimbang dalam hubungan para pihak khususnya bagi KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama). Walaupun sudah proporsional dan seimbang dalam isi kontrak bagi hasil namun dalam pelaksanaannya pemerintah menerbitkan aturan-aturan yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban, kasus penerbitan peraturan yang membatasi penggantian biaya operasi, dan kasus tumpang tindih kawasan hutan. Tindakan tersebut mengindikasikan ketidakseimbangan kedudukan para pihak. Namun pemerintah melaksanakan tindakan tersebut atas dasar memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian keenam ialah penelitian Penelitian keenam yang dituliskan oleh Deny Slamet Pribadi, Dalam jurnal ilmiah Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda dengan judul: "*Penerapan Asas Proporsionalitas/Berimbang dalam Perjanjian Kemitraan*". Membahas mengenai kontrak dalam substansi asas proporsionalitas adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proposional bagi para pihak. Dalam kesimpulannya asas keberimbangan mengandaikan pembagian hak kewajiban diwujudkan dalam proses hubungan mengikat baik pada fase pra-kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak.¹⁹

Penelitian ketujuh dituliskan oleh Mohammad Iqbal Rahmawan P, Aminah, dan Budi Ispriyarso yang berjudul *Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba*. Dalam jurnal Magister Kenotariatan Universitas

¹⁹ Deny Slamet Pribadi, "Penerapan Asas Proporsionalitas/Berimbang Dalam Perjanjian Kemitraan", *Jurnal ilmiah Hukum*, Universitas Mulawarman Samarinda. (2018)

Diponegoro, Membahas mengenai perjanjian waralaba hubungan antara *Franchisor* (pemilik waralaba) dengan *Franchisee* (penerima waralaba), yang isinya memberikan hak khusus kepada *Franchisee* untuk menggunakan penjualan atas merek dagang yang dimiliki oleh *Franchisor* dan segala mengenai operasional waralaba tersebut telah ditentukan oleh *Franchisor*. Kesimpulannya adalah suatu perjanjian waralaba yang dibuat baku oleh *Franchisor*, *Franchisor* juga harus memperhatikan keadilan mengenai hak dan kewajiban yang diberikan kepada *Franchisee* yang isinya bukan hanya larangan- larangan saja tetapi juga hak dan kewajiban (prestasi-kontraprestasi) yang mana saling memberikan keadilan dalam menjalankan bisnis waralaba.²⁰

Penelitian kedelapan dituliskan oleh Rida Ansari, dalam Tesis Magister Hukum Universitas Islam Negeri Banjarmasin dengan judul:”*Tinjauan Hukum Islam Jasa Transportasi Online Berdasarkan Contract Drafting dengan Akad Syirkah yang Diterapkan Oleh PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banjarmasin.*” Yang membahas mengenai Akad dengan akad syirkah pada PT.. Go-Jek Indonesia mengikuti prinsip hukum Islam, yaitu bagi hasil dibagikan sesuai ketentuan yang disepakati. Perusahaan bertindak sebagai pengelola aplikasi Go-Jek, dan pengemudi adalah pengguna aplikasi. Namun masih terdapat beberapa praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti pengemudi menerima pesanan di luar aplikasi Go-Jek sehingga melanggar ketentuan yang telah disepakati. Implikasi dari perjanjian Syirkah dalam penyusunan kontrak layanan transportasi online di PT. Cabang Go-Jek Indonesia Banjarmasin dapat memberikan solusi

²⁰ Mohammad Iqbal Rahmawan P, Aminah, Budi Ispriyarso, “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba”, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. (2019).

bagi semua pihak untuk memahami aspek -aspek yang dilarang dalam Islam, terutama dalam hal kerja sama antara pengemudi Go-Jek dan PT. Go-Jek Indonesia. Dalam hal ini terdapat akibat dalam hukum Islam, seperti batalnya suatu perjanjian jika salah satu pihak melanggarnya.. Jika pengemudi Go-Jek menerima pesanan tanpa menggunakan aplikasi Go-Jek, keuntungan dari pesanan masing -masing pelanggan tidak akan dibagikan kepada perusahaan.²¹

Penelitian kesembilan dituliskan oleh Adelia Kusuma Wardhani, dalam tesis kenotariatan Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, yang berjudul *Proporsionalitas Perjanjian Penerbit dan Penyelenggara Securities Crowdfunding* yang membahas mengenai asas proporsionalitas dalam perjanjian penerbit dan penyelenggara *securities crowdfunding* yang perlu digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemodal. Asas proporsionalitas juga tidak terbentuk dengan kurangnya klausula mengenai “keadaan lalai penyelenggara”. Walaupun klausula sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disimpangi, notaris tetap memberikan penyuluhan hukum mengenai akibat hukum yang akan dihadapi para pihak dengan perjanjian tersebut.²²

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah diuraikan diatas, penulis belum menemukan judul, topik, serta masalah yang sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, penelitian hukum yang terdahulu tersebut akan diuraikan ke dalam tabel, sebagai berikut:

²¹ Rida Ansari, “Tinjauan Hukum Islam Jasa Transportasi Online Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Syirkah Yang Diterapkan Oleh Pt. Go-Jek Indonesia Cabang Banjarmasin”. (Tesis: Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2021),

²² Adelia Kusuma Wardhani, “Proporsionalitas Perjanjian Penerbit Dan Penyelenggara Securities Crowdfunding,” *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 2 (2022): 201–14, <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss2.art1>.

Tabel 1.1

Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya

No.	Nama dan judul	Tahun	Unsur pembeda
1	Deni Agus Susanto	2015	<p>Dalam penelitian Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia dalam judul: “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kemitraan pada Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Produsen Mekar Jaya dengan PT Tani Musi Persada.” Dalam pembahasan karya ilmiah ini menganalisis bahwa asas proporsionalitas dalam perjanjian perkebunan kelapa sawit kurang diperhatikan dikarenakan posisi tawar antara para pihak kurang setara, sehingga pihak yang mempunyai tawar yang lebih tinggi ingin melindungi pihaknya serta adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan. perjanjian hanya dibuat untuk memenuhi syarat formal dan kurang mendukung pihak dengan posisi tawar kurang dalam modal, jaringan usaha atau organisasi, fasilitas serta, manajemen skill. Dalam Asas dalam kemitraan adalah saing menguntungkan atau gotong royong yang mana membutuhkan proporsionalitas untuk melihat adanya itikad baik dalam hak dan kewajiban secara fair.</p>
2	Andri Sudjamoko	2015	<p>Magister Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul penelitian: “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Penggunaan Bersama Pangkalan TNI AU Adisutjipto Antara Pangkalan TNI AU Adisutjipto Dengan PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Udara Adisutjipto Yogyakarta”. Membahas mengenai perjanjian penggunaan bersama pangkalan TNI AU Adisutjipto antar TNI AU Adisutjipto dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta telah sesuai dengan asas hukum perjanjian dan asas proporsionalitas,</p>

			<p>meskipun ada perbedaan dalam fungsi dan tujuan TNI AU Adisutjipto dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Adisutjipto Yogyakarta dalam menggunakan Pangkalan TNI AU Adisutjipto. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian kerja sama Penggunaan Bersama Pangkalan TNI AU Adisutjipto antara TNI AU Adisutjipto dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta belum sesuai dengan prinsip perjanjian dan asas proporsional.</p>
3	Junaidi Arif	2016	<p>Dalam artikel Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin yang berjudul : “Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit dalam Sistem Transaksi Perdagangan”. Membahas mengenai pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penggunaan kartu kredit dalam transaksi perdagangan dan mengkaji asas proporsionalitas diterapkan dalam perjanjian merchant bank mandiri dan perjanjian konsumen dengan bank penerbit kartu kredit. Dalam kesimpulannya penerapan asas proporsionalitas oleh perjanjian merchant dan bank memiliki hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh pihak bank. Serta penerapan asas proporsionalitas oleh perjanjian konsumen dan bank di dasarkan perjanjian baku yang formatnya sendiri telah ditetapkan oleh pihak bank.</p>
4	Efda Elfitri	2017	<p>Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia dengan judul : “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian BOT (Studi Kasus Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Giwangan Kota Yogyakarta).” Hasil penelitian ini adalah penerapan asas proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa perjanjian BOT (<i>build operate and transfer</i>) antara Pemkot Yogyakarta</p>

			dengan PT. Perwita Karya mengenai pembangunan dan pengelolaan Terminal Penumpang tipe A Giwangan seharusnya tidak menyertakan klausula mengesampingkan pasal 1266 KUHPdata. Pemerintah Kota Yogyakarta tidak sepatutnya menafsirkan dan membatalkan perjanjian/kontrak secara sepihak terhadap wanprestasi yang dilakukan PT Perwita Karya tanpa melalui proses peradilan.
5	Abdul Safri Tuakia	2018	Dalam penelitian Magister Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul: "Penerapan Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Kontrak) Di Indonesia". Membahas tentang asas proporsionalitas dalam kontrak bagi hasil di Indonesia, asas keseimbangan dalam kontrak bagi hasil di Indonesia, pelaksanaan kontrak bagi hasil serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kontrak bagi hasil di Indonesia. Dalam kesimpulannya, kontrak bagi hasil dilihat secara sekilas tidak memberikan porsi yang seimbang dalam hubungan para pihak khususnya bagi KKKS (kontraktor Kontrak Kerja Sama). Walaupun sudah proporsional dan seimbang dalam isi kontrak bagi hasil namun dalam pelaksanaannya pemerintah menerbitkan aturan-aturan yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban, kasus penerbitan peraturan yang membatasi penggantian biaya operasi, dan kasus tumpang tindih kawasan hutan. Tindakan tersebut mengindikasikan ketidakseimbangan kedudukan para pihak. Namun pemerintah melaksanakan tindakan tersebut atas dasar memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6	Deny Slamet Pribadi	2018	Dalam jurnal ilmiah Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda dengan judul: "Penerapan Asas Proporsionalitas/

			<p>Berimbang dalam Perjanjian Kemitraan”. Membahas mengenai kontrak dalam substansi asas proporsionalitas adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proposional bagi para pihak. Dalam kesimpulannya asas keberimbangan mengandaikan pembagian hak kewajiban diwujudkan dalam proses hubungan mengikat baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak.</p>
7	<p>Mohammad Iqbal Rahmawan P, Aminah, Budi Ispriyarso</p>	2019	<p>Dalam artikel Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dengan judul: “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba”. Membahas mengenai perjanjian waralaba hubungan antara <i>Franchisor</i> (pemilik waralaba) dengan <i>Franchisee</i> (penerima waralaba), yang isinya memberikan hak khusus kepada <i>Franchisee</i> untuk menggunakan penjualan atas merek dagang yang dimiliki oleh <i>Franchisor</i> dan segala mengenai operasional waralaba tersebut telah ditentukan oleh <i>Franchisor</i>. Kesimpulannya adalah suatu perjanjian waralaba yang dibuat baku oleh <i>Franchisor</i>, <i>Franchisor</i> juga harus memperhatikan keadilan mengenai hak dan kewajiban yang diberikan kepada <i>Franchisee</i> yang isinya bukan hanya larangan- larangan saja tetapi juga hak dan kewajiban (prestasi-kontraprestasi) yang mana saling memberikan keadilan dalam menjalankan bisnis waralaba.</p>
8	<p>Rida Ansari, S.H.I</p>	2021	<p>Dalam Tesis magister Hukum universitas islam negeri Banjarmasin dengan judul: ”Tinjauan Hukum Islam Jasa Transportasi Online Berdasarkan <i>Contract Drafting</i> dengan Akad Syirkah yang Diterapkan Oleh PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banjarmasin.” Membahas mengenai melakukan transaksi di luar aplikasi Go-</p>

			Jek. Yang mana bertentangan dengan Akad Kemitraan dalam jasa transportasi online. Pada hasil penelitian bahwa praktik transaksi di luar aplikasi merupakan suatu pelanggaran dan secara hukum Islam berdasarkan Akad Syirkah tidak diperkenankan dikarenakan telah keluar dari <i>Contract Drafting</i> yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini pihak perusahaan yang mendapatkan kerugian tetapi tidak dengan <i>driver</i> yang mendapatkan keuntungan. Karena tidak adanya pembagian hasil dari transaksi diluar aplikasi.
8	Adelia Kusuma Wardani.	2022	Dalam Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Proporsionalitas Perjanjian Penerbit dan Penyelenggara <i>Securities Crowdfunding</i> . Membahas mengenai <i>Securities Crowdfunding</i> merupakan salah satu skema pembiayaan melalui pengumpulan dana (<i>fund raising</i>) jangka panjang yang dilakukan melalui <i>platform digital crowdfunding</i> di pasar modal. Asas proporsionalitas dalam perjanjian penerbit dan penyelenggara <i>Securities Crowdfunding</i> perlu digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemodal. Notaris dalam perannya perlu melakukan penyuluhan hukum kepada penerbit dan penyuluhan terhadap perjanjian yang akan dibuatnya. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh notaris agar para pihak dapat mengantisipasi akibat hukum yang akan terjadi kedepannya.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan sangat berbeda dengan penelitian atau karya tulis ilmiah terdahulu. Tulisan ini membahas mengenai implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan antara

perusahaan PT. Go To Go-Jek dan mitra kerja yang membahas pra kontrak, kontrak dan pelaksanaan kontrak.

F. Kerangka Teori

1. Perjanjian

Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih. Kata persetujuan merupakan terjemahan dari kata Belanda *Overeekomst*. Kata *Overeekomst* juga sering diterjemahkan dengan kata persetujuan. Dengan demikian, perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara mempunyai pengertian yang sama dengan perjanjian. Ada juga yang berpendapat bahwa kesepakatan tidak sama dengan kesepakatan. Perjanjian adalah terjemahan dari *vervinteni* sedangkan perjanjian adalah terjemahan dari *overeenkomst*.²³

Menurut Black's Law dictionary, perjanjian adalah suatu perjanjian antar dua orang atau lebih. Perjanjian yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sebagian dari sesuatu. Hakikat dari pengertian *Black's Law Dictionary* ialah bahwa kontrak dianggap sebagai persetujuan para pihak untuk melaksanakan suatu kewajiban, baik mereka melaksanakan sebagian kewajiban itu atau tidak.²⁴

Suatu perjanjian terjadi apabila syarat pertama Pasal 1320 adalah *toestemming* (artinya izin atau persetujuan) atau dalam kepustakaan disebut *wilsovereensteming* (kesesuaian kehendak), yang ada hubungannya dengan asas konsensualisme. Perjanjian yang dicapai belum berlaku karena masih ada tiga

²³ R Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Abardin, , 1999), hlm.1.

²⁴ Salim ,HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 16

syarat lain yang harus dipenuhi. *Toestemming* berkaitan dengan kecukupan kemauan untuk berpartisipasi dan kecukupan kesediaan untuk memperoleh hak atas prestasi dan kewajiban sebagaimana prestasi orang lain. Ada kemungkinan, yang mana pernyataan (*verklaring*) seseorang tidak sesuai dengan kehendak (*wils*).²⁵ Dalam perjanjian terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi para pihak agar perjanjian dapat dijalankan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Asas- asas tersebut yaitu:

a. Asas Konsensualisme

Asas ini menyatakan bahwa akad atau kontrak akan lahir setelah ada kata sepakat oleh para pihak. Didalam 'aqdu shakli, akad atau kontrak tidak hanya didasarkan pada kata sepakat, tetapi juga harus dituangkan dalam bentuk-bentuk tertentu.²⁶ Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya kesempatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan adanya kata sepakat diantara para pihak, suatu perjnajain sudah memiliki kekuatan hukum mengikat.

b. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ni terdapat di pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dikenal juga dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Secara khusus masing-masing pihak yang terikat oleh suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah disepakatinya dan tidak boleh melakukan tindakan

²⁵<https://gatutwijayajombang.blogspot.co.id/2011/04/apa-itu-teori-perjanjian-gatut-wijaya.html>,

²⁶ Ridwan khairandy, *Op. Cit*, hlm.96

yang menyimpang atau perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian tersebut.²⁷

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap orang, atas kemauannya sendiri, dapat membuat perjanjian dengan siapa pun yang dikehendakinya. Namun kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan berkesusilaan.²⁸

d. Asas Keimbangan

Asas keseimbangan, yaitu asas ketentuan hukum dengan asas-asas dasar hukum perjanjian yang tercantum dalam KUHPerdara, didasarkan pada ideologi dan sifat individualisme di satu pihak, dan sifat individualisme di pihak lain. di satu sisi, di sisi lain, cara berpikir masyarakat Indonesia.²⁹

e. Asas Itikad Baik

Itikad baik artinya keadaan para pihak pada saat penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya tidak ada keadaan memaksa. Situasi para pihak tidak boleh dihasut oleh niat untuk menipu atau menyembunyikan keadaan sebenarnya.³⁰

Dalam penelitian ini, artikel ini membahas teori perjanjian dengan mengkaji perjanjian kemitraan *driver* GO-JEK, yang terikat pada suatu perjanjian yang tertuang dalam kontrak elektronik melalui pemesanan yang dilakukan melalui aplikasi GO-JEK, yang berarti bahwa perjanjian kemitraan *driver* GO-

²⁷ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang.: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), hlm.174

²⁸ <http://www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian>

²⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 33

³⁰ <https://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian>

JEK tercatatnya harus mematuhi persetujuan para pihak.

f. Asas Proporsionalitas

Menurut Agus Yudha Hernoko, makna asas proporsionalitas dalam kontrak harus beranjak dari makna filosofis keadilan. Karena dari beberapa pendapat filosof dan sarjana. Filosof besar Aristoteles berpendapat “prinsip bahwa yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara proporsional”.³¹ Pada dasarnya asas proporsionalitas ialah perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang pada beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan.³²

Perwujudan keadilan berkontrak ditentukan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan Prosedural, pendekatan ini menitikberatkan pada persoalan kebebasan kehendak dalam suatu kontrak. Kedua, pendekatan substantif yang mana menekankan kandungan atau substansi serta pelaksanaan kontrak. Dalam pendekatan substantif perlu diperhatikan adanya kepentingan yang berbeda.³³

Terkait dengan kontrak bisnis komersial yang berorientasi keuntungan para pihak, fungsi asas proporsionalitas menunjukkan pada karakter kegunaan yang ‘operasional dan implementatif’ dengan mewujudkan apa yang dibutuhkan para pihak. Dengan begitu fungsi asas proporsionalitas, baik dalam proses pembentukan maupun dalam pelaksanaan kontrak bisnis komersial adalah:³⁴

³¹ Agus Yudha Hernoko, Azas Proporsionalitas Sebagai Perwujudan Doktrin Keadilan Berkontrak, *Jurnal Perspektif*, Vol. XII No.3 (2007) Ed September hlm.234

³² *Ibid.* Hlm. 235

³³ *Ibid.* hlm. 235

³⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana,2008), hlm 92-94

- a. Tahap Pra kontrak, dalam asas proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara fair. Dengan demikian tidak proposional dan harus di tolak proses negosiasi dengan itikad buruk;
- b. Pembentukan kontrak, dalam hal ini menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan/ mengatur proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara fair.
- c. Pelaksanaan kontrak menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati/ dibebankan para pihak;
- d. Dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, maka harus dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental (*fundamental breach*) sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar kontrak atau sekedar hal-hal yang sederhana/kesalahan kecil (*minor important*). Oleh karena itu pengujian melalui asas proporsionalitas sangat menentukan dalil kegagalan pelaksanaan kontrak, agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan oleh salah satu pihak dalam memanfaatkan klausul kegagalan pelaksanaan kontrak, semata-mata demi keuntungan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain.
- e. Bahkan dalam hal terjadi sengketa kontrak, asas proporsionalitas menekankan bahwa proporsi beban pembuktian kepada para pihak harus dibagi menurut pertimbangan yang fair.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang digunakan

untuk membedah dan mendalami penelitian ini, beberapa metode penelitian tersebut adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang melalui kajian bahan pustaka dan sekunder.³⁵ ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi asas proporsionalitas terhadap perjanjian antara PT.Go-Jek dan Mitra kerja ojek online.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti:³⁶

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.
- 2) Undang-Undang Cipta Kerja memiliki beberapa pasal yang berkaitan dengan kemitraan UMKM. Pasal 90 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa pemerintah wajib memfasilitasi, melindungi, dan mendukung kegiatan kemitraan UMKM.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 8

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 141.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- 4) Perjanjian Kemitraan Mitra Kerja Go-Jek.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.³⁷

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konsep dan perundang-undangan.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai acuan berbagai aturan hukum yang menjadi bahan sekaligus objek utama suatu penelitian.

b. Pendekatan Konsep

Dalam penelitian juga mengutip pandangan dari para ahli dari buku

³⁷ *Ibid.*,195

atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, berisi pendahuluan dimana akan dibahas uraian latar belakang masalah yang daripadanya ditunjukkan urgensi masalah implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan Go-Jek dan Mitra kerja selain itu terdapat pula rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi Landasan Teoritik. Dimana pada bab ini diuraikan dan dijelaskan teori yang akan menjadi landasan teori pada penelitian ini, teori-teori tersebut adalah teori perjanjian yang berfokus pada asas proporsionalitas.

Bab Ketiga, berisikan analisis terhadap data data yang telah di peroleh dari bab kedua dan bab ketiga kemudian dianalisis terhadap implementasi asas hukum perjanjian dan asas proporsionalitas sebagaimana yang ada pada kerangka teori.

Bab Keempat, Penutup. Pada bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, terdapat pula saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum bisnis terkait asas proporsionalitas terhadap perjanjian antar PT.Go-Jek dan Mitra kerja.

BAB II

PERJANJIAN, ASAS PROPORSIONALITAS, PERSEKUTUAN PERDATA, DAN KEMITRAAN

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Mengawali Bab Kedua Buku III kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan sub judul “ Tentang Perikatan Perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau Perjanjian”, Dalam KUHPerdata menyebutkan perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁸

John Gooley dan Peter Radan menyebutkan bahwa di *coomon law* berkembang dua tipe tentang kontrak. Pertama adalah mengartikan kontrak sebagai satu janji atau seperangkat janji. Kedua mengartikan kontrak sebagai kesepakatan.³⁹ Subekti mengartikan kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain dimana orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.⁴⁰ J. Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Dalam arti sempit yaitu perjanjian hanya ditujukan kepada

³⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010) h. 7

³⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2013), h. 64

⁴⁰ *Ibid . h. 57*

hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerduta.⁴¹

Objek dari sebuah perjanjian adalah prestasi. Kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan, dan debitur wajib melaksanakan prestasi yang dimaksud. Undang-undang telah menetapkan bahwa subjek perjanjian ialah pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka objek dari perjanjian ialah prestasi itu sendiri. Pasal 1234 KUHPerduta mengatur bahwa prestasi yang diperjanjikan itu merupakan memberikan sesuatu, dan melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.⁴²

2. Syarat Sah Perjanjian

Menurut Mariam Darus Badruzaman, syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta dapat dibedakan syarat subjektif, dan syarat objektif. Syarat subjektif ialah kedua syarat yang pertama, sedangkan syarat objektif kedua syarat ialah syarat kedua.⁴³

Dalam pasal 1320 KUHPerduta syarat sahnya perjanjian ada empat, yaitu:⁴⁴

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya objek;
- d. Adanya kausa yang halal

⁴¹ *Ibid*, hlm 59

⁴² M. Yahya Harahap, *Segi – segi Hukum Perjanjian*, (Bandung:Penerbit Alumni, 1986), hlm.10

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2015), hlm.98

⁴⁴ Salim, HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm.33

Keempat syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata dengan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1) Kesepakatan

Dengan adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri (para pihak). Sepakat yang dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju mengenai hal yang pokok yang akan diperjanjikan. Kesepakatan dalam kedua belah pihak dalam perjanjian harus diberikan kebebasan. Dalam hal membuat perjanjian tidak boleh adanya paksaan (*dwang*), Kekhilafan (*Dwaling*), penipuan (*bedrog*).⁴⁵ Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan yaitu:⁴⁶

- a) Dengan cara tertulis;
- b) Lisan;
- c) Symbol-simbol tertentu;
- d) Bahkan dengan berdiam diri.

2) Kecakapan

Menurut hukum yang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak ialah orang yang belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum umur 21 tahun. Sebaliknya orang yang telah mencapai

⁴⁵Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, (Malang: Penerbit Universitas Muhammdiyah Malang, 2006), hlm. 39.

⁴⁶Ahmas Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cet.4, (Jakarta: Raja Wali, 2011), hlm.14

umur diatas 21 tahun oleh hukum dianggap cakap, kecuali orang dalam pengampuan.⁴⁷

Pasal 1330 KUHPerdato, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ialah:⁴⁸

- a) Orang yang belum dewasa;
- b) Di bawah pengampuan/ *curatele*;
- c) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang diterapkan oleh undang-undang; dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tersebut.

3) Adanya objek/ hal tertentu

Objek dalam perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak melakukan sesuatu. Objek dalam kontrak perjanjian ialah prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.⁴⁹ Berbeda dengan penjelasan di atas, dalam BW dan pada umumnya sarjana hukum berpendapat bahwa prestasi itu dapat berupa;⁵⁰

- a) Menyerahkan/ memberikan sesuatu;
- b) Berbuat sesuatu; dan
- c) Tidak berbuat sesuatu.

⁴⁷ *Ibid.* 29

⁴⁸ Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁴⁹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak*, *Op.cit* hlm.30

⁵⁰ *ibid*

4) Sebab yang halal

Istilah halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum islam, tetapi halal disini ialah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁵¹ Maksud tidak bertentangan dengan perundang-undangan ialah tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan norma kesusilaan.⁵² Pasal 1335 KUHPerdara “suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibaur karena sebab suatu yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Dalam pasal 1337 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

2. Asas asas pokok kontrak

a. Asas Konsensualisme

Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada *consensus* atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan adanya asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau sesuai kehendak di antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Tidak adanya kata sepakat, maka tidak adanya kontrak (*no consent no contract*).⁵³ Dalam asas konsensualisme, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.⁵⁴

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Rahayu Hartini, *Op. Cit*, Hlm 40

⁵³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm 90

⁵⁴ *Ibid*

Asas konsensualisme sering diartikan dengan dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak dikarenakan asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riil tidak berlaku.⁵⁵

Asas konsensualisme (kesepakatan) yakni, dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Istilah “secara sah” bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang (menurut hukum) adalah mengikat.

Ahmad Miru berpendapat bahwa asas konsensualisme tidak berlaku untuk semua jenis kontrak dikarenakan asas ini hanya berlaku dalam kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riil tidak berlaku.⁵⁶

⁵⁵ Ahmas Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cet.4, (Jakarta: Raja Wali, 2011), hlm.3

⁵⁶ *Ibid*, Hlm 3

b. Asas kebebasan berkontrak,

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.⁵⁷ Asas ini berfokus pada isi dari perjanjian. Asas ini berisi memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian mengenai apa saja, perjanjian yang dibuat harus mempunyai sebab yang halal. Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, gambaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalism yang mengangungkan kebebasan individu.⁵⁸

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang telah diatur oleh undang-undang, yaitu Buku III KUHPedata. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak ialah sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;

⁵⁷ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian ... *op.cit*, hal 99

⁵⁸ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil ... *op.cit*, hal 100

⁵⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit*, hlm. 87

- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Doktrin yang mendasar yang melekat pada kebebasan berkontrak ialah kontrak itu dilahirkan *ex nihilo*, adalah kontrak sebagai perwujudan kebebasan kehendak (*free will*) para pihak yang membuat kontrak (*contractors*). Kontrak secara eksklusif merupakan kehendak bebas para pihak yang membuat kontrak.⁶⁰

c. Asas *Pacta sunt servanda*,

Asas *pacta sunt servanda* menurut hukum kanonik yang mengajarkan dan mengakui bahwa setiap janji itu mengikat, yang mana orang harus mematuhi janjinya. Jika dikaitkan dengan perjanjian para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan atau perjanjian yang mereka buat. Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sesuai dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁶¹

Sering juga di sebut dengan asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Dalam pasal 1338 KUHPerdara “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.⁶²

⁶⁰ Ridwan Khairandy, ”Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak”, *Jurnal Hukum* : FH UII Yogyakarta No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober (2011), Hlm 43

⁶¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia... Op.Cit.* hlm 91

⁶² Salim H., *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Cet-14, (Jakarta: Sinar Grafika, , 2019). Hlm 10

d. Asas itikad baik

Asas ini berfokus pada pelaksanaan dari perjanjian yang diperjanjikan oleh kedua pihak, asas ini mengandung maksud bahwa pelaksanaan perjanjian harus berjalan di jalur yang benar. Dalam pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara berisi bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Itikad baik dalam kontrak dibedakan menjadi itikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). keduanya mempunyai makna yang berbeda, dalam itikad baik fase pra kontrak disebut juga sebagai itikad baik subjektif. Kemudian itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut juga itikad baik objektif.⁶³

e. Asas Personalitas (kepribadian)

Pasal 1315 KUHPerdara: “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri” dalam pasal ini menjelaskan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara: “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Yang bermakna perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.⁶⁴

Penyimpangan dari asas proporsionalitas dapat dilihat dalam pasal 1317 KUHPerdara “dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, jika suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu

⁶³ Ridwan, *Hukum kontrak, Op.Cit.* hlm 92

⁶⁴ Salim HS. *Op.Cit.* hlm 12

pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.” Dengan ketentuan semacam ini para pihak yang membuat perjanjian dapat memperjanjikan bahwa perjanjian tersebut juga berlaku terhadap pihak ketiga. Kontrak ini disebut *derdenbeding*.⁶⁵

Janji bagi kepentingan pihak ketiga ialah suatu janji yang mana para pihak dituangkan dalam satu perjanjian yang isinya menentukan bahwa pihak ketiga akan mendapatkan hak atas suatu prestasi. Dalam perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga ini terdapat pihak-pihak. Pertama, seseorang yang meminta diperjanjikan baik untuk sendiri maupun untuk pihak ketiga yang disebut *stipulator*. Kedua, pihak yang menjanjikan sesuatu untuk pihak ketiga yang di sebut *promisor*. Yang ketiga, pihak ketiga yang mendapatkan hak dari *stipulator* terhadap *promisor*.⁶⁶

B. Kajian Umum tentang Asas Proporsionalitas

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa aturan-aturan hukum yang menguasai kontrak sebenarnya penjelmaan dari dasar-dasar filosofis yang terdapat pada asas-asas hukum secara umum.⁶⁷ Memahami keberadaan asas proporsionalitas tentunya tidak dapat dilepaskan dalam konteks hubungannya dengan asas-asas pokok hukum kontrak, yaitu kebebasan berkontrak, konsensualisme, kekuatan mengikat dan itikad baik. Pemahaman ini dirasa perlu untuk mengetahui bekerjanya asas proporsionalitas dalam hubungannya dengan asas- asas hukum kontrak lainnya.⁶⁸

⁶⁵ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.* hlm 93

⁶⁶ *Ibid*, hlm.93-94

⁶⁷ Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas ProporsionalitasOp.Cit.*, hlm. 94

⁶⁸ Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas ...Op.Cit.*, hlm. 95

Asas proporsionalitas bermakna sebagai “asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual.” Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (*pre-contractual, contractual, post contractual*). Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan fair).⁶⁹

Mencari makna asas proporsionalitas dalam kontrak harus beranjak dari makna filosofi keadilan.. Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai pendapat filsuf dan sarjana :⁷⁰

1. Aristoteles menyatakan bahwa prinsip yang sama diperlakukan sama dan prinsip yang tidak sama diperlakukan tidak sama.
2. Ulpianus menyatakan bahwa keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing – masing apa yang menjadi haknya. Artinya keadilan dapat tercapai apabila sesuatu yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan apa yang seharusnya diterimanya. Pada hakikatnya gagasan ini menjadi titik tolak makna asas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual antara para pihak.

⁶⁹ Agus Yudha Hernoko, “Keseimbangan vs Keadilan dalam kontrak (upaya menata struktur hubungan bisnis dalam perspektif kontrak yg berkeadilan), Pidato pengukuhan jabatan guru besar, fakultas hukum Universitas eirlangga. Surabaya, Hlm 17

⁷⁰ Deny Slamet Pribadi, “Penerapan Asas Proporsionalitas/ Berimbang Dalam Perjanjian Kemitraan”, *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, Dosen fakultas hukum universitas Mulawarman Samarinda, Vol. 10 No.1 (2018), h. 30

3. *Hegel* berpendapat bahwa mencapai keseimbangan dalam pertukaran hasil antara para pihak dalam suatu kontrak berasal dari pengakuan adanya hak milik. Menurut *Hegel*, hak milik merupakan dasar dari hak-hak lainnya. Orang yang mempunyai hak milik harus menghormati orang lain yang juga mempunyai hak milik. Adanya rasa saling menghormati hak milik dengan tetap menjamin keberadaan masing-masing pihak merupakan dasar dari suatu hubungan kontraktual yang hakikatnya adalah asas berimbang

Sebuah kontrak dianggap telah memenuhi asas proporsionalitas (adanya pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional), jika dalam pelaksanaan asas proporsionalitas didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (*equability*),⁷¹ kebebasan, distribusi-proporsional, yang tidak terlepas dari prinsip kecermatan (*zorgvuldigheid*), kelayakan (*redelijkheid; reasonableness*) dan kepatutan (*bilijkheid; equity*).

Upaya mencari makna asas proporsionalitas merupakan proses yang tidak mudah, bahkan sering kali tumpang tindih dalam pemahamannya dengan asas keseimbangan. Oleh karena itu dengan adanya problematika diatas tentunya merupakan tantangan bagi para yuris untuk memberikan jalan keluar terbaik demi terwujudnya kontrak yang saling menguntungkan bagi para pihak (*win-win solution contract*).⁷²

Prinsip proporsionalitas juga berlaku dalam menyelesaikan perselisihan atau perselisihan antar pihak. Dalam hal tidak dilaksanakannya

⁷¹ Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas....*, *Op.Cit.*, hlm. 88.

⁷² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 57.

kontrak, asas proporsionalitas menekankan bahwa perselisihan harus diselesaikan secara proporsional, dengan memperhatikan kontribusi dan manfaat yang diperoleh masing-masing pihak. Melalui asas proporsionalitas diharapkan tercipta hubungan yang adil, seimbang dan saling menguntungkan antara para pihak yang membuat perjanjian.⁷³

C. Kajian tentang Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa : “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”⁷⁴

Ketentuan perjanjian kemitraan disebutkan pada Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yaitu:

- 1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- 2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- 3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing
- 4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Kegiatan usaha;
 - c. Hak dan kewajiban para pihak;

⁷³ Andre Ata Ujan, "Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis Komersial", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 35, No. 2, (2015). Hlm 26

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah.

- d. Bentuk pengembangan;
- e. Jangka waktu kemitraan;
- f. Jangka waktu dan mekanisme pembayaran;
- g. Penyelesaian perselisihan.

Dalam kemitraan, yang mana para pihak harus membuat perjanjian kemitraan yang mencantumkan hal-hal penting terkait dengan usaha bersama, seperti jenis usaha yang dilakukan, pembagian laba dan rugi, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta masa berlaku kemitraan. Perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHP, perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis dan memenuhi persyaratan sahnya.

Kemitraan atau yang lebih dikenal dengan persekutuan perdata terdapat dalam Pasal 1618 KUHPerdata, yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrengen*) ke dalam persekutuan dengan membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Didalam norma perjanjian persekutuan perdata telah diatur bahwa hak dan kewajiban pokok pastilah merupakan hak dan kewajiban yang timbul dari objek perjanjian yang mana dalam Pasal 1619 Kitab Undang-Undang Perdata yaitu batang, uang ataupun usaha.

Kemitraan esensinya dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai macam pihak, baik secara individual ataupun kelompok. Noto Atmodjo dalam karyanya kemitraan dalam kesehatan yang dikemukakan oleh Mirza Tawi, kemitraan ialah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Dalam karyanya Efendi Pakpahan mengemukakan pengertian

kemitraan menurut Hafsah seorang pakar yang menyatakan bahwa kemitraan ialah “suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.”

Selain itu, Rachmat menyatakan bahwa “Kemitraan merupakan korelasi kerjasama usaha di berbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan Unit Kecil Menengah oleh usaha besar”.⁷⁵

Para ahli berpendapat bahwa kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.⁷⁶

Jika kita membahas pengertian hubungan kerja yang mana pengertian hubungan kerja itu sendiri adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur-pekerjaan, upah dan perintah. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang No.13 Tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja hak dan

⁷⁵ Jurnal evaluasi tawaran kerja sama kemitraan dengan GO-MART dari sudut pandang konsumen dan usaha retail di kota bandung

⁷⁶ Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perespektif Pandangan Internasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001), h. 35.

kewajiban kedua belah pihak. Adapun penjabaran unsur perintah, pekerjaan dan upah adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a. Adanya unsur perintah Adanya unsur perintah menimbulkan adanya pimpinan orang lain, di mana tanpa adanya perintah, maka tidak ada perjanjian kerja. Unsur ini membedakan antara hubungan kerja dengan hubungan lainnya. Pekerja/ buruh diwajibkan untuk tunduk pada perintah pengusaha. Hal ini menunjukkan adanya kedudukan yang tidak setara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja. Terdapat adanya hubungan subordinasi, di mana satu pihak merupakan pihak yang memerintah, sedangkan pihak lain adalah pihak yang diperintah.
- b. Adanya unsur pekerjaan Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan objek perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. Pekerjaan tersebut harus ada dan dilakukan sendiri oleh pekerja/buruh atas perintah pengusaha. Perjanjian kerja tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak.
- c. Adanya unsur upah Upah adalah unsur penting dalam hubungan kerja. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.

Ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara perjanjian kemitraan dengan hubungan kerja atau perjanjian yakni

⁷⁷ Endah Pujiastuti,, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Semarang : Semarang University Press, 2008), h. 15-16

1. Dasar hukum ;

perjanjian kemitraan : KUHPerdara

Perjanjian kerja : UU Ketenagakerjaan

2. Kedudukan para pihak

Perjanjian kemitraan : setara antar pengusaha dan mitra

Perjanjian kerja: mempunyai pembeda yaitu atasan dan bawahan

3. Klausul minimum dalam perjanjian

Perjanjian kemitraan: kegiatan usaha, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan

Perjanjian kerja: nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; jabatan atau jenis pekerjaan; tempat pekerjaan; besarnya upah dan cara pembayarannya; syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

4. Unsur upah dan perintah

Perjanjian kemitraan: tidak ada

Perjanjian kerja: ada

5. Jaminan perlindungan (upah, waktu istirahat, jam kerja, jaminan sosial)

Perjanjian kemitraan: tidak diatur

Perjanjian kerja: diatur jelas

2. Unsur Unsur Kemitraan

Ada tiga unsur utama dalam pengertian kemitraan, ialah:

- 1) Unsur kerjasama antara usaha kecil disitu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dilain pihak;
- 2) Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar;
- 3) Usaha paling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁷⁸

3. Tujuan Kemitraan

Tujuan dari kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, serta teknis, disamping itu agar dapat mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga dapat melepaskan diri dari sifat ketergantungan.⁷⁹ Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kemitraan ialah:⁸⁰

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional;
- e. Memperluas kesempatan kerja;
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

4. Jenis-Jenis Kemitraan

Dari hubungan kemitraan tersebut dilakukan dengan melakukan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang

⁷⁸ Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta:BPFE, 1997), hal. 14

⁷⁹ M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta : kanisius, 2000) hal. 109

⁸⁰ Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: sinar harapan, 2000), hlm.63

dimitrakan. Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat di jelaskan sebagai berikut.⁸¹

a. Pola inti Plasma

Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Salah satu kemitraan ini adalah pola perusahaan inti rakyat (PIR), dimana perusahaan inti menyediakan seperti Lahan, Sarana produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan Memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Beberapa keunggulan kemitraan pola plasma antara lain:⁸²

- 1) Kemitraan inti plasma memberikan manfaat timbal balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil sebagai plasma melalui cara pengusaha besar / menengah memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran. Oleh kerna itu melalui modal inti plasma akan tercipta saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan;
- 2) Kemitraan inti plasma dapat berperan sebagai upaya pemberdayaan pengusaha kecil dibidang teknologi, modal,

⁸¹ *Ibid*, hal 67-71.

⁸² *Ibid*, hal 69.

kelembagaan dan lain-lain sehingga pasokan bahan baku dapat lebih terjamin dalam jumlah dan kualitas sesuai standar yang diperlukan;

- 3) Dengan kemitraan inti plasma, beberapa usaha kecil yang dibimbing usaha besar/ menengah maupun memenuhi skala ekonomi, sehingga dapat dicapai efisiensi;
- 4) Dengan kemitraan inti plasma, perusahaan besar/ menengah yang mempunyai kemampuan dan kawasan pasar yang lebih luas dapat mengembangkan komoditas, barang produksi yang mempunyai keunggulan dan mampu bersaing di pasar nasional, regional maupun pasar internasional;
- 5) Keberhasilan kemitraan inti plasma dapat menjadi daya tarik bagi pengusaha besar/menengah lainnya sebagai investor baru untuk membangun kemitraan baru baik investor swasta nasional maupun investor swasta asing;
- 6) Dengan tumbuhnya kemitraan Inti plasma akan tumbuh pusat-pusat ekonomi baru yang semakin berkembang sehingga sekaligus dapat merupakan upaya pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan sosial.

b. Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai

bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

Kemitraan pola subkontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha. Dan beberapa kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kemitraan subkontrak. Subkontrak seringkali memberikan kecenderungan mengisolasi grossen kecil sebagai subkontrak pada satu bentuk hubungan monopoli dan monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran yaitu terjadinya penekanan terhadap harga input yang tinggi dan harga produk yang rendah, kontrak kualitas produk yang ketat, dan sistem pembayaran yang sering terlambat serta sering juga timbul adanya gejala eksploitasi tenaga untuk mengejar target produksi.⁸³

c. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha. Keuntungan dari pola ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan

⁸³ Ibid 75

dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Namun demikian kelemahan dari pola ini adalah memerlukan permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan usahanya baik oleh kelompok mitra usaha maupun perusahaan mitra usaha.

d. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya. Keuntungan yang diperoleh dari hubungan kemitraan pola keagenan dapat berbentuk komisi yang diusahakan oleh usaha besar atau menengah. Kelebihan dari pola keagenan ini antara lain bahwa agen dapat merupakan tulang punggung dari ujung tombak pemasaran usaha besar atau menengah. Memberikan manfaat saling menguntungkan dan saling memperkuat, maka agen harus lebih profesional, handal dan ulet dalam pemasaran.

e. Waralaba

Waralaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen. Kelebihan dari waralaba ini adalah bahwa perusahaan perwaralaba

dan perusahaan terwaralaba sama-sama mendapatkan keunggulan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keuntungan tersebut dapat berupa: adanya alternatif sumber dana, penghematan modal, efisiensi. Sedangkan kelemahannya adalah bila salah satu pihak ingkar dalam menepati kesepakatan yang telah ditetapkan sehingga terjadi perselisihan. Hal lain adalah ketergantungan yang sangat besar dari perusahaan terwaralaba terhadap perusahaan perwaralaba dalam hal teknis dan aturan atau petunjuk yang mengikat.⁸⁴

D. Kajian Umum Persekutuan Perdata

1. Pesekutuan Perdata

Perjanjian persekutuan perdata merupakan dasar dari semua perjanjian persekutuan atau badan-badan usaha yang ada walaupun pengaturan tentang berbagai jenis badan usaha juga diatur tersendiri.⁸⁵ Persekutuan perdata merupakan persekutuan yang bentuknya sangat sederhana sehingga formalitas pembentukannya maupun namanya juga tidak diatur dalam BW.⁸⁶ Walaupun formalitas pendirinya tidak diatur dalam BW, namun dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018 pendaftaran Persekutuan komanditer, persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata maka permohonan pendaftaran pendiriannya harus diajukan oleh pemohon kepada menteri dengan menggunakan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.⁸⁷ Perjanjian persekutuan perdata merupakan dasar dari

⁸⁴ *Ibid* 77-78

⁸⁵ Ahmad Miru & Sakka Pati, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). hlm 105

⁸⁶ *Ibid*.

⁸⁷ *Ibid*.

persekutuan lainnya, maka persekutuan firma dapat dikatakan bentuk khusus dari persekutuan perdata yaitu telah ditentukan formalitas pendirian serta digunakan suatu nama bersama.⁸⁸

Pasal 1618- 1652 KUHPerdata mengatur mengenai Perjanjian Persekutuan Perdata. Persekutuan perdata ialah padanan dan terjemahan dari *burgerlijk maatchap*. Dalam *common law system* dikenal dengan istilah *partnership*. Persekutuan yaitu suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis.⁸⁹ Pasal 1618 KUHPerdata persekutuan perdata yaitu ada perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (*inbregen*)ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.⁹⁰ Dalam pasal 1618 KUHPerdata, menurut sifatnya, perjanjian itu ada dua macam golongan, yaitu perjanjian konsensual dan perjanjian riil. Perjanjian mendirikan *maatschap* adalah perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan (penyerahan barang). Pada *maatschap*, jika sudah ada kata sepakat dari para sekutu untuk mendirikannya, meskipun belum ada inbreg, maka *maatschap* sudah dianggap ada.⁹¹

Unsur persekutuan perdata ialah :⁹²

- a. Persekutuan perdata merupakan perjanjian (kontrak);

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 17.

⁹⁰ Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal

⁹¹ Julius Caesar Transon Simorangkir, "Tanggung Jawab Sekutu Maatschap Terhadap Pihak Ke 3 Dalam Suatu Perjanjian Konsorsium Terkait Bubarnya Maatschap Atas Kehendak Para Sekutu", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 9 No. 2, April-Juni (2015), , hal. 240

⁹² Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Op.Cit.* Hlm.9

- b. Prestasi para pihak dengan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan
- c. Tujuan untuk membagi keuntungan.

Dalam pembagian keuntungan ditentukan oleh para pihak yang mendirikan persekutuan. Jika dalam hal pembagian keuntungan tidak diatur makanya berlaku pasal 1633 sampai dengan pasal 1635 KUH Perdata, yang pada dasarnya menentukan keuntungan dibagi bersama-sama para pihak yang ikut serta dalam persekutuan dengan ketentuan sebagai berikut: ⁹³

1. Pembagian keuntungan harus dilakukan menurut harga dan nilai dari pemasukan masing-masing sekutu.
 2. Semua sekutu yang hanya memasukkan tenaganya saja, hanya akan mendapatkan keuntungan yang sama rata, kecuali ditentukan lain.
 3. Bagi sekutu yang memasukkan tenaganya saja, keuntungannya disamakan dengan sekutu yang memasukkan uang atau barang yang terkecil nilainya.
- HMN. Poerwosutjipto menilai bahwa hal ini dirasa tidak adil dan bertentangan dengan asas peri kemanusiaan dan keadilan sosial. Menurut HMN. Poerwosutjipto tenaga kerja ini merupakan factor yang menonjol dalam bidang produksi. Dengan demikian, ukuran untuk menilai tenaga kerja yang diberikan sebagai pemasukan adalah hasil karya tenaga kerja tersebut terhadap kemajuan persekutuan khususnya sampai di mana tenaga kerja itu berpengaruh pada keuntungan yang didapat.

Istilah persekutuan dalam kepustakaan dan ilmu hukum bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan.

⁹³ Zainal Asyhadie, *Hukum Bisnis (prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia)*, cet.7, (Jakarta: Rajawali, Pers,2014), hal. 34.

Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan dalam bahasa Belanda *Maatschap* dan *vennootschap*. *Maat* maupun *Vennoot* dalam bahasa Belanda yang artinya kawan atau sekutu. Istilah persekutuan terjemahan dari kata *maatschap* (*partnership*) yang berarti dua orang atau lebih mengikat diri untuk memberikan sesuatu berupa uang, barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerjasama.⁹⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Maatschap* terbagi menjadi dua, yaitu *maatschap* umum dan *maatschap* khusus. Kemitraan atau yang lebih dikenal dengan persekutuan perdata terdapat dalam Pasal 1618 KUHPerdata, yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrengen*) ke dalam persekutuan dengan membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.⁹⁵

2. Persekutuan perdata umum

Persekutuan Perdata (*maatschap*) umum ini ialah para sekutu memasukkan semua hartanya atau sebagian yang sepadan dengannya tanpa adanya suatu perincian apapun. Persekutuan perdata umum mencakup apa saja yang akan di dapat oleh para sekutu sebagai hasil usaha mereka selama *maatschap* berdiri. *Maatschap* jenis ini usahanya dapat bermacam-macam (tidak terbatas) yang penting (*ibreng*)nya ditentukan secara jelas/terperinci.

⁹⁴ Julius Caesar Transon Simorangkir, "Tanggung Jawab Sekutu *Maatschap* Terhadap Pihak Ke 3 Dalam Suatu Perjanjian Konsorsium Terkait Bubarnya *Maatschap* Atas Kehendak Para Sekutu", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 9 No. 2, April-Juni (2015), hlm 239.

⁹⁵ *Ibid*, h. 233

Pasal 1621 KUHPerdato melarang persekutuan perdata ini karena adanya pemasukan seluruh atau sebagian harta kekayaan tanpa perincian, sehingga orang tidak dapat membagi keuntungan secara adil.⁹⁶

3. Persekutuan Perdata Khusus

Persekutuan perdata (*maatschap*) khusus ini adalah dimana para sekutu menjanjikan pemasuk benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya.⁹⁷

Maatschap khusus (*bijzondere maatschap*) ialah *maatschap* yang pergerakan usahanya ditentukan secara khusus, dapat mengenai barang-barang tertentu, atau pemakaiannya, atau hasil yang akan didapat dari barang-barang itu, atau suatu usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.

a) Pengurusan

1. Pengangkatan Pengurus; diatur dalam anggaran dasar sehingga mempunyai kewenangan yang mutlak dalam pengurusan persekutuan. Pengecualian bagi sekutu mandater yang diikat dengan surat kuasa, dimana telah terdapat akata terdahulu baru pengangkatan sekutu mandater
2. Tidak melalui pengangkatan; semua sekutu.⁹⁸

b) Bentuk Maatschap

Maatschap disebut juga sebagai bentuk kemitraan dasar (*basic Partnership form*), bentuk usaha yang biasanya di pergunakan oleh para konsultan, ahli

⁹⁶ Sudaryat Permana, *Bikin Perusahaan itu Gampang*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), hlm. 23

⁹⁷ *Ibid.* hlm. 24

⁹⁸ Zainal asikin, Wira pria Suharta, *Pengantar HukumPerusahaan*, cet- 1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.10

hukum notaris , dokter, arsitek dan profesi-profesi sejenisnya. *Maatschap* merupakan bentuk kemitraan yang paling sederhana, dikarenakan:⁹⁹

1. Dalam hal modal, tidak ada ketentuan tentang “besarnya” modal, seperti misalnya dalam PT yang menetapkan besar modal minimal;
2. Dalam rangka memasukkan sesuatu dalam persekutuan atau maatschap, selain berbentuk uang atau barang, boleh menyumbangkan hanya tenaga saja;
3. Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan firma.¹⁰⁰

E. Kajian Umum tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM , mengatur mengenai fungsi dan hak dari UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi, serta mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk melindungi dalam bidang pembiayaan dan investasi. Pada konsideran UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dan UUD 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 menjelaskan pengertian UMKM sebagai berikut:

- a. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.”

⁹⁹ I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan*, cet-1 (Bekasi Timur: Percertakan KBI, , 2000), Hal. 36

¹⁰⁰ *ibid* , hal 37

- b. “Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.”
- c. “Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.”

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, dalam Pasal 117 tentang Perjanjian Kemitraan yaitu :¹⁰¹

- 1) Segala bentuk kerja sama yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah tercakup dalam perjanjian kemitraan;
- 2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.;
- 3) Apabila salah satu pihak adalah perseorangan atau badan hukum asing, maka perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

¹⁰¹ Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, pasal 118 ini peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kemitraan ialah mengatur usaha besar untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Serta Usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikri dan Usaha Kecil.¹⁰²

Pada 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyatakan dalam pidatonya tentang rencana pembentukan rancangan revisi puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus (Ihasnudin, Setahun Jokowi dan Pidatonya), atau lebih tepatnya masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). RUU ini dibentuk untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia. Dalam perkembangannya, dua rancangan undang-undang (RUU) ini kemudian digabung menjadi satu RUU dengan nomenklatur Cipta Kerja. Urgensinya adalah karena adanya dinamika perubahan global yang perlu direspon secara cepat dan tepat, karena tanpa reformulasi kebijakan maka pertumbuhan ekonomi akan melambat¹⁰³

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun

¹⁰² Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,

¹⁰³ Aziz, Muhammad Faiz, & Febriananingsih, Nunuk, Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, (2020) h. 9(1),

perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Tujuan pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah:¹⁰⁴

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pengembangan UMKM menjadi salah satu usaha yang dilakukan pemerintah demi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja termuat upaya tersebut. Terdapat setidaknya tujuh undang-undang terkait UMKM yang diubah dalam UU Cipta Kerja. Dua diantaranya yang paling pokok ialah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoprasian.

Pasal 13 UU Cipta Kerja mengatur mengenai pemerintah pusat memberi kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi pelaku UMKM dan koperasi dalam pelaksanaan penanaman modal. Serta bentuk perlindungan itu berupa pembinaan dan pengembangan UMKM dan koperasi lewat program kemitraan, pelatihan, peningkatan daya saing, inovasi dan perluasan pasar, akses pembiayaan, serta penyebaran informasi seluas-luasnya. Pasal 90 B UU Cipta Kerja mengatur,

¹⁰⁴ Undang-Undang No.20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

upah minimum perusahaan mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh di perusahaan tanpa perlu mengikuti standar upah minimum dari pemerintah.

Pelaku usaha sebelum memulai usaha atau mendaftarkan perizinannya, pelaku usaha UMKM wajib mengetahui terlebih dahulu kriteria UMKM berdasarkan modal usaha, di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Ada beberapa kriteria UMKM yang diubah setelah UU Cipta Kerja resmi disahkan. Tujuan perubahan dalam kriteria ini adalah untuk memperluas basis pembinaan dan pemberdayaan UMKM.

Sebelum di revisi UU Cipta Kerja atau Omnibus Law UU No . 11 Tahun 2020, telah mengatur beberapa hal terkait dengan UMKM, yaitu:¹⁰⁵

1. Pemerintah berkewajiban mempermudah akses UMKM terhadap permodalan, konsultasi bisnis, informasi pasar, dan akses ke pasar ekspor.
2. Penyediaan informasi pasar yang terpadu dan sistematis untuk UMKM, yang mencakup data kebutuhan pasar, tren, dan informasi pembeli.
3. UMKM diizinkan untuk menggunakan aset tanah dan bangunan milik pemerintah, BUMN, dan BUMD untuk kegiatan usahanya.

Setelah di revisi, UU Cipta Kerja memperluas perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dalam hal:¹⁰⁶

1. UMKM yang belum terdaftar dapat memperoleh hak-hak yang sama dengan UMKM terdaftar, termasuk mendapatkan akses ke pasar ekspor.

¹⁰⁵ https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2020_11.pdf

¹⁰⁶ https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2020_11_Revisi.pdf

2. Pemerintah wajib membentuk sistem pembiayaan UMKM yang terintegrasi dan terpadu, yang mencakup bantuan modal usaha, bantuan teknologi, dan bantuan manajemen.
3. Pemerintah wajib membangun sistem informasi dan konsultasi untuk UMKM, termasuk informasi pasar dan peluang bisnis, konsultasi bisnis, dan akses ke jaringan bisnis.
4. UMKM mendapatkan kemudahan dalam hal pengurusan izin usaha dan perizinan lainnya.
5. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal dan nonfiskal kepada UMKM, seperti keringanan pajak dan bantuan teknologi.

BAB III

IMPLEMENTASI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT.GO TO TOKOPEDIA DAN MITRA KERJA

A. Asas Proporsionalitas Belum Diterapkan Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT.Go To Go-Jek Tokopedia Dan Mitra Kerja

PT. Go-Jek Indonesia yang disingkat (GI) yang sebelumnya bersama dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang dikenal dengan AKAB, AKAB yaitu pihak yang membuat, memiliki dan mengurus aplikasi Go-Jek yang dimanfaatkan oleh konsumen yang telah terdaftar. Pada Mei 2021 merger Go-Jek dan Tokopedia, dan berubah nama menjadi PT. Go To Go-Jek Tokopedia yang menawarkan layanan-layanan transportasi roda dua (*Go Ride*), roda empat (*Go Car*), layanan logistik *on-demand* (*Go Send*), lokapasar (Tokopedia), serta Goto Financial mengukung pembayaran digital (*GoPay*), kasir berbasis komputasi awan (MokaPos) dan gerbang pembayaran (Midtrans). Dalam perjanjian kemitraan dikatakan bahwa perjanjian ketentuan penggunaan aplikasi Go-Jek untuk mitra (**Ketentuan Penggunaan Mitra**) ini merupakan suatu perjanjian antara anda sebagai pihak ketiga penyedia layanan (**anda atau mitra**) dan PT. GoTo Go-Jek Tokopedia Tbk (**Kami** atau **Go-Jek**).¹⁰⁷

Perjanjian Kemitraan Go-Jek terdapat klausula yang menjelaskan bahwa perjanjian kemitraan ialah perjanjian antara anda selaku mitra dan kami, beserta afiliasi kami yang mendasari hubungan kemitraan.¹⁰⁸ Terdapat penjelasan afiliasi yang dimaksud dalam perjanjian kemitraan ini ialah dalam kaitannya

¹⁰⁷ <https://www.Go-Jek.com/app/driver-contract/>

¹⁰⁸ *ibid*

dengan suatu pihak, setiap entitas yang mengendalikan, berada di bawah kendali, atau berada di bawah kendali bersama, dengan pihak tersebut, dimana kontrol berarti kepemilikan langsung atau tidak langsung lebih dari 50 persen dari hak suara atau sejenisnya hak kepemilikan pihak tersebut atau kekuatan hukum untuk mengarahkan atau menyebabkan arahan manajemen umum dan kebijakan-kebijakan pihak tersebut, baik melalui kepemilikan hak suara, melalui kontrak atau tidak, dan **mengontrol** dan **dikontrol** harus ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut.

Dalam hubungan hukum perdata dalam perjanjian kemitraan antara Go-Jek dan afiliasinya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perjanjian kemitraan merupakan suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lainnya atau lebih. Dalam hal ini, Go-Jek sebagai perusahaan memberikan peluang kepada afiliasinya untuk menawarkan brand Go-Jek kepada konsumen. Kedua, hubungan antara Go-Jek dan afiliasinya dapat dianggap sebagai hubungan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Penerima kuasa, dalam hal ini afiliasi Go-Jek, memiliki kewajiban untuk menjual produk atau layanan yang ditawarkan oleh Go-Jek kepada konsumen. Namun, penerima kuasa tidak boleh melakukan hal-hal yang melampaui kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, yaitu Go-Jek. Ketiga, jika terjadi sengketa antara Go-Jek dan afiliasinya, misalnya jika afiliasi Go-Jek yang menggunakan brand Go-Jek merugikan pihak lain, pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menahan segala barang titipan yang dititipkan oleh Go-Jek kepada afiliasinya

sampai sengketa tersebut berakhir . Pengembalian barang dari afiliasi Go-Jek baru bisa dilakukan setelah sengketa selesai.

Dalam norma perjanjian persekutuan perdata, hak dan kewajiban pokok pastilah merupakan hak dan kewajiban yang timbul dari objek perjanjian, yaitu barang, uang, atau usaha . Dalam hal ini, hak dan kewajiban yang timbul antara Go-Jek dan afiliasinya juga berkaitan dengan penjualan produk atau layanan yang ditawarkan oleh Go-Jek. Dengan demikian, hubungan hukum perdata dalam perjanjian kemitraan antara Go-Jek dan afiliasinya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1233 menyebutkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perjanjian kemitraan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang banyak digunakan dalam kegiatan bisnis. Kemitraan itu sendiri berdasar pada asas hukum kebebasan berkontrak yang mana asas yang mempunyai posisi sentral dalam sebuah perjanjian dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.¹⁰⁹

Perjanjian kemitraan, perjanjian khusus yang tidak diatur secara eksplisit dalam Bab III KUHPperdata, namun selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam pasal 34 ayat 1 perjanjian kemitraan disebutkan sebagai berikut : “Perjanjian Kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan”. Selanjutnya baik dalam penjelasan undang-undang

¹⁰⁹ Agus Y. Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 108

Nomor 20 Tahun 2008 maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian kemitraan tersebut.¹¹⁰

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjelaskan secara *orzaak* (sebab yang halal) sedangkan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya menyebutkan sebab yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹¹¹

Perjanjian kerjasama kemitraan yang mana tidak dikenal dalam KUHPerdata sehingga digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*), dimana diatur dalam pasal 1319 KUHPerdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian tak bernama juga tunduk pada ketentuan ketentuan umum mengenai perjanjian dalam KUHPerdata. KUHPerdata sendiri berlaku juga di dalam perjanjian kerjasama, selain peraturan lain, sehingga perjanjian kerjasama tetap sah berlaku. Asas proporsionalitas didalam perjanjian kemitraan Go-Jek ialah prinsip yang mengharuskan adanya keseimbangan dan keadilan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kemitraan Go-Jek. Keseimbangan dan keadilan hal yang penting dalam memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil. Sumber hukum yang mengatur mengenai asas proporsionalitas di dalam perjanjian kemitraan adalah Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada pasal 97 yang menyatakan bahwa setiap tindakan perseroan harus didasarkan pada asas kehati-hatian itikad baik, dan kewajaran dengan memperhatikan hak-hak dan

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

¹¹¹ Kitab Undang –Undang Hukum Perdata

kepentingan seluruh pemangku kepentingan perseroan.¹¹² Selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2494 K/ Pdt/ 2017, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa dalam perjanjian kemitraan asas proporsionalitas harus dijunjung tinggi sehingga pembagian risiko kewajiban dan hak-hak antara para pihak harus seimbang dan adil.

Asas proporsionalitas dalam kemitraan Go-Jek adalah asas yang mengatur pertukaran hak dan kewajiban antara Go-Jek sebagai platform dan mitra pengemudi sesuai dengan proporsi yang disepakati atau proporsional. Asas ini menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban sesuai proporsinya dalam pelaksanaan kontrak. Dalam hal terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak, asas proporsionalitas menekankan bahwa sengketa kontrak harus diselesaikan secara proporsional. Asas proporsionalitas juga membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara proporsional dalam tahap pra kontrak .¹¹³

Pasal-pasal yang mungkin tidak sesuai dan dianggap melanggar asas proporsionalitas dalam sebuah perjanjian kemitraan dapat mencakup:

1. Pembagian Keuntungan dan Kerugian: Jika perjanjian kemitraan memberikan pembagian keuntungan atau kerugian yang tidak proporsional antara para mitra;
2. Kontribusi Modal: Jika kontribusi modal dari masing-masing mitra tidak sebanding dengan hak dan manfaat yang mereka terima dalam perjanjian;

¹¹² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹¹³ Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013), h. 252–53.

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab: Jika perjanjian memberikan kewajiban atau tanggung jawab yang tidak seimbang antara mitra;
4. Hak Pengambilan Keputusan: Jika perjanjian memberikan satu mitra kekuasaan yang tidak proporsional dalam pengambilan keputusan tanpa pertimbangan yang adil terhadap mitra lain;
5. Masa Berlaku dan Pengakhiran: Jika perjanjian kemitraan memberikan satu mitra hak untuk mengakhiri perjanjian tanpa alasan yang cukup atau tanpa pertimbangan yang adil terhadap mitra lain.

Dalam konteks kemitraan Go-Jek asas proporsionalitas menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa para *driver* tidak merasa dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil dalam perjanjian kemitraan dengan Go-Jek. Sebagai contoh pembagian keuntungan antara Go-Jek dan *driver* harus seimbang dan adil dan kewajiban yang diemban oleh *driver* dalam menjalankan layanan harus wajar dan tidak merugikan mereka secara berlebihan.

Beberapa pasal yang diambil penulis dalam perjanjian kemitraan Go-Jek di tahun 2016 sebagai bahan kajian hubungan kerjasama yang terdapat didalam *e-contract* Kemitraan Go-Jek :

No. 2 huruf a Tentang Hubungan Kerjasama, bahwa **Apabila Mitra tidak setuju** dengan Persyaratan ini, Mitra tidak dapat mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK. Mitra setuju bahwa GI atau AKAB dapat secara langsung menghentikan Persyaratan ini atau Aplikasi GO-JEK yang sehubungan dengan Mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau

menolak akses Mitra kedalam Aplikasi GO-JEK atau bagian mana pun dari Aplikasi GO-JEK, kapan pun untuk alasan apa pun.

Huruf b, AKAB, sebagai pemilik dari Aplikasi GO-JEK, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan Persyaratan dari waktu ke waktu.

Huruf c, GI, AKAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. GI merupakan perusahaan yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan AKAB merupakan pemilik dan operator. Aplikasi GO-JEK yang dipergunakan oleh Mitra. **Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, *outsourcing* atau keagenan diantara masing- masing GI, AKAB dan Mitra.**

Huruf d no. (ii), Aplikasi GO-JEK dan semua hak yang terkait dengan Aplikasi GO- JEK merupakan dan akan tetap menjadi milik AKAB. Hak apa pun yang tidak diberikan secara tegas dalam Perjanjian ini merupakan hak AKAB sebagai pemilik dari Aplikasi GO-JEK.

Mitra menyetujui bahwa GI, atas dasar pertimbangannya sendiri, mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang disebutkan di atas. Dalam hal ini pihak AKAB dapat sewaktu-waktu mengubah isi dalam perjanjian kemitraan.

Perihal pembayaran dalam ketentuan dalam perjanjian kemitraan ini oleh konsumen adalah:¹¹⁴

Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat: 2. Mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari Konsumen atas jasa yang disediakan oleh Mitra kepada Konsumen untuk penggunaan Aplikasi GO-JEK, dimana jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan persentase tertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan sewaktu waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya).

Dari perjanjian kemitraan Go-Jek terdapat beberapa keluhan oleh mitra. Keluhan yang diberikan oleh mitra Go-Jek terhadap kontrak seperti:

Dari beberapa berita online yang didapat bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat keluhan yang dilontarkan oleh *driver* Go-Jek terkait dengan perjanjian mitra Go-Jek yang dianggap tidak adil dan merugikan mereka.

Beberapa keluhan yang sering dilontarkan antara lain:

1. Sistem rating dianggap tidak adil dan mempengaruhi pendapatan *driver*;
2. Potongan biaya layanan yang dianggap terlalu tinggi;
3. Ketidak jelasan mengenai insentif dan bonus tidak transparan dan merugikan *driver*;
4. Tidak adanya jaminan sosial atau asuransi bagi *driver*.

Keluhan ini telah menyebabkan beberapa aksi protes dan demonstrasi dari *driver* Go-Jek di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa di antaranya telah

¹¹⁴ Lihat ketentuan Angka 3.3 angka 2 tentang Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Go-Jek dengan Mitra

disertai dengan tuntutan untuk memperbaiki perjanjian mitra Go-Jek agar lebih adil dan merata bagi semua *driver*

Pada tahun 2022, sejumlah demonstrasi di depan Gedung DPR RI di Jakarta salah satu tuntutan ojek online tersebut ialah agar pengemudi ojol dapat diakui sebagai pekerja tetap. Pengemudi Ojek Online atau mitra merasa bahwa Hubungan Kemitraan antara penyelenggara layanan dengan pengemudi ojek online selama ini tidaklah berjalan dengan semestinya. Dikutip dari PikiranRakyat.com, salah satu Koalisi Ojol Nasional (KON) berpendapat bahwa “Sebagai mitra, seharusnya pengemudi juga memiliki hak atas keuntungan dan aset, dan bukan diperlakukan sebagai alat pencari uang oleh perusahaan. (Saat ini) seluruh kerusakan dari aset, seperti kendaraan dan sebagainya ditanggung oleh pengemudi itu sendiri”¹¹⁵

Pembaruan perjanjian kemitraan Go-Jek periode 1 Mei 2023, dalam kontrak tersebut perjanjian Go-Jek berlaku 1 (satu) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan sesuai dengan syarat ketentuan yang ada pada perjanjian Go-Jek tersebut, pemutusan atau pengakhiran diatur juga dalam ketentuan perjanjian kemitraan tersebut. Perjanjian kemitraan Go To Go-Jek ialah perjanjian baku yang hanya dibuat oleh satu pihak serta dalam hal ini pihak mitra tidak dapat ikut campur dalam pembaharuan perjanjian yang dibuat oleh pihak Go-Jek.

¹¹⁵ <https://kliklegal.com/ojol-minta-agar-status-kemitraan-diubah-jadi-hubungan-kerja-apa-bedanya/>

Dalam beberapa pasal yang ada di perjanjian Go-Jek pembaharuan 1 Mei 2023, Nomor 7 tentang hubungan anda dengan Go-Jek ¹¹⁶

7.1. Hubungan Anda dengan Go-Jek adalah hubungan kontraktor independen secara kemitraan. Anda secara tegas memahami dan setuju bahwa:

- a. Perjanjian ini bukan perjanjian kerja, juga tidak menciptakan hubungan kerja (termasuk dari perspektif hukum ketenagakerjaan, hukum pajak atau jaminan sosial), antara Go-Jek dan Anda, juga tidak membuat Anda terlibat dengan Go-Jek sebagai pekerja atau hubungan lain yang serupa dengan hubungan pekerja; dan
- b. tidak ada hubungan usaha patungan, persekutuan, atau agen yang terjadi antara Go-Jek dan Anda.

7.2. Anda mengakui bahwa Go-Jek tidak, dan tidak berusaha untuk, menggunakan hak untuk memiliki kendali dalam bentuk apapun atas Anda dan aktivitas Anda. Anda memiliki diskresi penuh untuk menerima atau menolak segala permintaan untuk Layanan Mitra melalui Aplikasi Mitra dan untuk menentukan berapa lama Anda ingin menggunakan Layanan Go-Jek. Apabila Anda memutuskan untuk berhenti menggunakan Layanan Go-Jek, Anda dapat memilih untuk berhenti melakukannya kapan saja. Anda memiliki diskresi penuh untuk menentukan apakah akan menggunakan Layanan Go-Jek atau tidak. Anda juga memiliki kebebasan, atas diskresi mutlak Anda sendiri, untuk memiliki pekerjaan atau bisnis lain pilihan Anda.

Nomer 17.3 tentang Pernyataan anda, yang mana "anda" disini ialah Mitra Go-Jek mengenai, Mitra Go-Jek memahami dan menyetujui bahwa seluruh resiko yang timbul dari penggunaan Aplikasi Mitra dan Layanan Go-Jek sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda dan Anda dengan ini memahami dan setuju untuk melepaskan Kami dari segala tuntutan apapun sehubungan dengan kerusakan, gangguan, atau bentuk

¹¹⁶ <https://www.Go-Jek.com/app/driver-contract/>, Nomor. 7 tentang Hubungan Anda

lain dari gangguan sistem yang disebabkan oleh akses tidak resmi oleh pihak lain.¹¹⁷

Nomer 17.4 ANDA MENGAKUI BAHWA KAMI ADALAH PERUSAHAAN TEKNOLOGI, BUKAN PERUSAHAAN TRANSPORTASI, KURIR, POS, JASA PENGANTARAN, LOGISTIK, KEUANGAN DAN LAIN-LAIN DAN KAMI TIDAK MEMBERIKAN LAYANAN TRANSPORTASI, KURIR, POS, JASA PENGANTARAN, LOGISTIK, KEUANGAN DAN LAYANAN LAIN. SEMUA LAYANAN TRANSPORTASI, KURIR, POS, JASA PENGANTARAN, LOGISTIK, KEUANGAN DAN LAYANAN LAIN DISEDIAKAN ANDA YANG TIDAK DIPEKERJAKAN OLEH KAMI.¹¹⁸

Perjanjian yang dibuat oleh PT. Go To Go-Jek Indonesia dan Mitra Go-Jek merupakan perjanjian kemitraan, yaitu perjanjian antara kedua belah pihak yang sah dari syarat perjanjiannya telah terpenuhi, dalam isi perjanjian tersebut mencantumkan hak dan kewajiban para pihak terdapat saling tidak menguntungkan di kedepannya oleh pihak *driver* ojek online, keputusan *suspend* atau sanksi yang di terima oleh pihak mitra Go-Jek.

Perihal pemutusan kemitraan PT Go-Jek dengan mitra yang dimana kontrak *driver* Go-Jek berlaku 1 tahun sejak ditanda tangani nya perjanjian kemitraan tersebut. Pihak Go-Jek dapat mengakhiri perjanjian tersebut yang

¹¹⁷ *Ibid*, Nomer 17.3 Tentang Pernyataan Anda

¹¹⁸ *Ibid*, nomor 17.4 tentang Pernyataan Anda

apabila mitra melanggar ketentuan penggunaan mitra, kecuali apabila diakhiri sebagaimana diatur dalam Ketentuan Penggunaan Mitra ini.

Nomor 19.6 disebutkan bahwa dengan Ketentuan Penggunaan Mitra ini, Para Pihak Sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang mensyaratkan diperlukannya penetapan atau putusan badan peradilan apapun untuk mengakhiri Ketentuan Penggunaan Mitra ini.¹¹⁹ Penjelasan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai¹²⁰: Syarat batal dianggap selalu mencantumkan dalam persetujuan timbal balik bilamana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Alasan dan pengertian mengenai dikesampingkannya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah agar pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan dapat hanya berdasarkan kesepakatan pihak itu sendiri.¹²¹

Dalam perjanjian Go-Jek dan Mitra **Nomor 21 tentang Perselisihan, Nomor 21.1** Ketentuan Penggunaan Mitra ini (dan setiap dan seluruh perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan Penggunaan Mitra ini (termasuk dugaan pelanggaran, atau penolakan terhadap keabsahan atau keberlakuan Ketentuan Penggunaan Mitra ini atau ketentuan apapun dari Ketentuan Penggunaan Mitra ini) akan tunduk pada Hukum yang Berlaku di Indonesia.

¹¹⁹ Perjanjian Kemitraan Go-Jek, <https://www.Go-Jek.com/app/driver-contract/>, Nomor 19.6 tentang Jangka Waktu dan Pengakhiran

¹²⁰ Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹²¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, 2001, 328.

Nomor 21.2 Setiap dan seluruh perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan Penggunaan Mitra ini akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender maka Kami dan Anda sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak Go-Jek untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian atau instansi terkait lainnya yang berwenang dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Go-Jek dalam hal memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Hal ini diatur dalam ketentuan Nomor 21 tentang perselisihan seperti yang dijabarkan diatas. Perjanjian kemitraan ini menyediakan perjanjian penyelesaian sengketa yang tidak realistis dan pasti tidak akan ada yang menempuhnya. Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan yang mana pihak penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi tersebut tidak melayani tuntutan hukum yang diajukan oleh *driver*. Mediasi atau musyawarah di luar pengadilan dengan cara peninjauan kembali pelanggaran yang di lakukan oleh mitra Go-Jek. Pada dasarnya orang awam kurang mau untuk melakukan penyelesaian melalui jalur hukum dikarenakan biaya dan berbelit belit, sedangkan kerugiannya tidak sebanding dengan pengurusannya di pengadilan. Dalam hal ini Pihak Go-Jek memanfaatkan pemikiran seperti itu, hal ini dianggap tidak proporisional untuk mitra Go-Jek.

Dari beberapa pasal yang telah dijabarkan, masih ada beberapa isi dari perjanjian Go-Jek ini dirasa kurang menguntungkan bagi pihak mitra Go-Jek, asas proporsionalitas dalam perjanjian menurut Prof. Agus Yudha Hernoko yang mana kontrak yang bersubstitusi asas proporsionalitas adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para kontraktan untuk menentukan pertukaran yang adil bagi mereka.¹²²

Perjanjian kemitraan Go-Jek dan mitra Go-Jek merupakan perjanjian timbal balik sekaligus perjanjian sepihak. Timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang mendasarkan ini perjanjian timbal balik. Dan dikatakan perjanjian sepihak dikarenakan perjanjian ini hanya ditandatangani oleh satu pihak saja yaitu pihak mitra, yang mana perjanjian ini bersifat baku isi dalam perjanjian ini hanya ditentukan oleh satu pihak yaitu pihak Go-Jek.

Perjanjian kemitraan Go-Jek yang bersifat baku, dibuat dan disusun oleh pihak Go To Go-Jek Indonesia tanpa adanya partisipasi dari Mitra Go-Jek dalam pembuatan perjanjian tersebut, dalam memberikan sanggahan, tambahan, dan koreksi dari klausul yang diperjanjikan baik dalam tahap pra kontrak maupun pelaksanaan kontrak sehingga dalam beberapa pasal di dalam Go-Jek yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, terdapat beberapa pasal yang merugikan pihak mitra (*Driver* Go-Jek). Dapat kita lihat dari pengertian kemitraan lebih mengarah kepada kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

¹²² Agus Hernoko, *Ibid...* hlm. 81

Perjanjian baku telah dikenal dalam masyarakat dan sangat berperan terutama dalam dunia usaha. Istilah perjanjian baku dalam bahasa Belanda dikenal dengan standard *voor vaardeen*, dalam hukum Inggris di kenal dengan *standart contrac*. “Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir, kontrak ini ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah.”¹²³

Persekutuan perdata dalam hal ini mempunyai kesamaan dalam unsur “pekerjaan” dalam perjanjian kerja. Tidak adanya batasan bagi usaha yang dibuat dalam perjanjian kemitraan maupun unsur “pekerjaan” dalam perjanjian kerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam hal ini pembeda antara perjanjian kemitraan dan perjanjian kerja yang pada akhirnya menimbulkan celah hukum bagi pengusaha untuk mempekerjakan seseorang dengan berdasarkan perjanjian kemitraan. Pengusaha dapat saja membuat perjanjian kemitraan untuk menjadikan mitra kerja, dalam hal ini pengusaha tidak perlu untuk memberikan pesangon apabila terjadi sesuatu di kemudian hari. Masih minimnya asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan ini, apabila terjadi kasus hubungan kemitraan maka mitra kerja tidak dapat menuntut haknya berdasarkan UU Ketenagakerjaan, maka secara *a contrario* disimpulkan bahwa pekerja yang berdasarkan perjanjian kemitraan pada umumnya tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai tenaga kerja selama menjadi mitra kerja.

¹²³ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPperdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2006) , hlm. 145.

B. Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kemitraan dimasa yang akan datang

Perjanjian kemitraan di dalam perjanjian kemitraan Go-Jek ini mempunyai keuntungan yang mana pengemudi ojek online ini tidak perlu memiliki tingkatan pendidikan, tidak terikat waktu, tidak terikat jam kerja dan tidak perlu bersusah payah mencari penumpang. Tetapi dalam hal lain pula keinginan pengemudi ojek online ini untuk memasukkan pola kemitraan ke dalam UU ketenagakerjaan, yang mana tidak memiliki dasar hukum karena perjanjian kerja berbeda dengan perjanjian kemitraan.¹²⁴ Ada beberapa perbedaan antara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan perjanjian kemitraan

1. Dasar hukum ;

perjanjian kemitraan : KUHPerdata

Perjanjian kerja :UU Ketenagakerjaan

2. Kedudukan para pihak

Perjanjian kemitraan : setara antar pengusaha dan mitra

Perjanjian kerja: mempunyai pembeda yaitu atasan dan bawahan

3. Klausul minimum dalam perjanjian

Perjanjian kemitraan: kegiatan usaha, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan

¹²⁴ Luthvi Febryka Nola, "Perjanjian Kemitraan vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online," *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 10, no. 7 (2018): 1–5, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-X-7-I-P3DI-April-2018-209.pdf.

Perjanjian kerja: nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; jabatan atau jenis pekerjaan; tempat pekerjaan; besarnya upah dan cara pembayarannya; syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

4. Unsur upah dan perintah

Perjanjian kemitraan: tidak ada

Perjanjian kerja: ada

5. Jaminan perlindungan (upah, waktu istirahat, jam kerja, jaminan sosial)

Perjanjian kemitraan: tidak diatur

Perjanjian kerja: diatur jelas

Prinsip dari kemitraan ialah hubungan bisnis yang dibangun diatas prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Ketiga prinsip tersebut yang mana akan menjadi pijakan dalam menentukan derajat proporsi dari kontrak atau perjanjian kemitraan. Maka dari itu asas proporsionalitas tidak melihat suatu hasil akhir secara matematis, yang mana mengatur hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Sehingga perjanjian kemitraan mengakomodir kepentingan para pihak, suatu perikatan tentu akan menciptakan suatu hubungan yang saling memperkuat, saling memerlukan dan saling menguntungkan maka pada saat itulah asas proporsionalitas diterapkan. Asas proporsionalitas sendiri adalah asas yang menjadi dasar atas pertukaran antara hak dan kewajiban antar pihak sesuai porsinya dan kemampuannya dalam

seluruh proses kontraktual.¹²⁵ Maka dari itu suatu perjanjian/kontrak dikatakan memenuhi asas proporsionalitas apabila:

1. Kontrak yang mengakui adanya hak, peluang serta kesempatan yang sama (kesetaraan hak) kepada para pihak untuk menentukan pembagian yang adil bagi mereka
2. Kontrak yang dilandasi dengan kebebasan antar pihak untuk menentukan isi atau apa yang akan dituangkan dalam kontrak mengenai seberapa adil dan apa yang tidak adil bagi mereka
3. Kontrak tersebut mampu memberi jaminan pelaksanaan hak dan kewajiban secara proporsional antara para pihak (bukan berarti harus mendapatkan bagian yang sama namun di kembalikan kepada pembagian yang adil sesuai porsinya)
4. Dalam hal apabila timbul sengketa perjanjian, maka beban dari penanganan pembuktian, berat ringannya suatu kesalahan maupun hal-hal lainnya yang terkait, harus dilihat berdasarkan asas proporsionalitas untuk memperoleh hasil yang terbaik serta penyelesaian yang elegan dan *win-win solution*.¹²⁶

Apabila dilihat dari syarat kontrak memenuhi asas proporsionalitas maka kontrak antara Go-Jek dengan Pelaku usaha ini sebagian telah memenuhi syarat tersebut, namun sebagiannya belum terpenuhi sebagai contoh pada ketentuan yang menyatakan mengenai pertukaran yang adil, tentu ini tidak dilakukan dalam kontrak antara Go-Jek dengan mitra usaha sebab isi perjanjian telah dibuat dan

¹²⁵ Agus Y. Hernoko, *ibid...* hlm. 87

¹²⁶ Agus Y. Hernoko, *ibid...* hlm. 89

tidak dapat diubah. Kementrian sempat membahas usulan mengenai mitra dan karyawan, ketika merancang peraturan tentang taxi online pada 2017. Aturan tersebut kemudian dicabut oleh Mahkamah Agung (MA).

Kementrian perhubungan mengkaji peraturan menteri perhubungan No. 118 tahun 2018, dalam hal ini pernah di wacanakan kalau merekrut (mitra pengemudi) seperti menarik karyawan tetapi hal tersebut tidak dapat. Hal tersebut di tuturkan oleh Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi dikutip Katadata.com

Dalam wawancara dengan salah satu mitra Go-Jek yang bernama Johan, ia mengatakan bahwa menurut dia ” perjanjian kemitraan ini ini di rasa kurang adil serta banyaknya potongan terhadap mitra Go-Jek reguler, karena didalam Go-Jek terdapat juga mitra Goceng (yaitu Mitra Gofood jarak dekat) dan dia merasa bahwa dalam, Goceng ini lebih menutup uang bensin serta setidaknya dia mendapatkan penghasilan dibandingkan sewaktu dia berada di Mitra Go-Jek.” Hal yang perlu diingat ialah *driver* ojek online atau mitra Go-Jek dalam hubungan Kemitraan ini adalah seorang mitra dan bukan seorang karyawan/pekerja. Yang mana dalam hal ini, *driver* ojol dalam hal ini tidak dapat menuntut hak-hak seorang pekerja sebagaimana yang berhubungan dengan UU 13/2002 tersebut. Banyak nya mitra Go-Jek tidak menutup kemungkinan untuk penyandang disabilitas mendaftar menjadi mitra Go-Jek, yang dalam perjanjian kemitraan tersebut belum adanya penambahan untuk mitra yang disabilitas. Diharapkan untuk kedepannya pemerintah lebih memperhatikan terhadap perjanjian Go-Jek ini. Asas proporsionalitas itu sendiri keseimbangan atau kata lain keadilan dalam

mitra Go-Jek di temukan beberapa mitra yang disabilitas, yang seharusnya ada persyaratan khusus untuk penyandang disabilitas dalam mendaftar untuk menjadi mitra Go-Jek, perjanjian kemitraan Go-Jek belum ada mengaturnya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian kemitraan antara PT. Go To Go-Jek Tokopedia dan Mitra Kerja merupakan kontrak standar elektronik, karena isi ketentuannya ditetapkan secara sepihak oleh pihak aplikasi PT. Go To Go-Jek Indonesia. Dalam kontrak tersebut masih terdapat beberapa pasal yang khususnya mengatur hak dan kewajiban justru merugikan pihak mitra (*Driver* Go-Jek). Mitra Go-Jek tidak dapat mengubah dan memperbaiki isi pasal dan hanya berhak memilih untuk menerima dan menolak kontrak yang dibuat oleh pihak Go-Jek. Dengan demikian, perjanjian tersebut tidak proporsional, sehingga menimbulkan sistem yang tidak adil bagi pihak *driver*, dan menimbulkan beberapa persoalan yang negatif, khususnya bagi para pengemudi Go-Jek selaku pihak yang menggunakan aplikasi Go-Jek.
2. Asas proporsionalitas ialah asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual. Untuk itu, perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT. Go To Go-Jek agar ada perubahan untuk mengakomodasi asas proporsionalitas. *Driver* Go-Jek bukan karyawan/pekerja, meskipun *driver* Go-Jek dalam hal ini tidak dapat menuntut hak-hak seorang pekerja sebagaimana yang berhubungan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2002 tentang ketenagakerjaan, namun sudah semestinya memperoleh perlakuan yang proporsional mulai dari fase pra kontrak, kontrak, dan pelaksanaan kontrak.

B. Saran

1. Dalam perjanjian kemitraan diharapkan lebih memperhatikan pihak *Driver* Go-Jek sebagai mitra, pemutusan kontrak sebaiknya dilakukan setelah pertimbangan yang matang, untuk *suspend* lebih baik untuk memberi kesempatan untuk membuat penjelasan atas apa yang di terjadi. Penyelesaian sengketa dalam permasalahan mitra dan PT. Go-Jek diharapkan kedepannya menggunakan mediasi, yang terlebih dahulu meminta keterangan dari *driver* Go-Jek, sehingga penyelesaian yang tertera didalam perjanjian kemitraan menjadi adil dan seimbang.
2. Kedepannya pemerintah harus ikut andil memperhatikan konsep perjanjian kemitraan, agar hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya bagi para pihak, khususnya pada mitra GO-JEK. Mitra kerja yang berkondisi disabilitas dan wanita mestinya mempunyai perjanjian kemitraan tersendiri atau mempunyai pasal di dalam perjanjian tersendiri.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly dan Muchamad Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. cetakan ke 3. Konstitusi Press. Jakarta.
- Asikin, Zainal & Wira Pria Suhartana., *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenada media Group, 2016.
- Asikin, Zainal dan Wira pria Suharta., *Pengantar Hukum Perusahaan*, cet- 1, Jakarta: Kencana , 2016.
- Asyhadie, Zainal., *Hukum Bisnis (prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia)*, cet.7, Jakarta: Rajawali, Pers, 2014.
- Badruzaman, Mariam Darus., *Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Budiono, Herlien., *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Hafsah, Mohammad Jafar Hafsah., *Kemitraan Usaha*, Jakarta: sinar harapan, 2000.
- Harahap, M. Yahya., *Segi – segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Hernoko, Agus Yudha., *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hernoko, Agus Y., *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hernoko, Agus Yudha., *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Cet. Keempat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Hs, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerduta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2006
- HS, Salim., *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Cet-14, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- HS, Salim., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- HS, Salim., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, 2003
- Isnaeni Moch., *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013.
- Kelsen, Hans., *Teori hukum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia & nuansa, 2006
- Khairandy, Ridwan., *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, FH UII Press, 2013.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang,: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Miru, Ahmad & Sakka Pati., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Miru, Ahmad., *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cet.4, Jakarta: Raja Wali, 2011.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja., *Perikatan yang Lahir dari perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010.
- Permana, Sudaryat., *Bikin Perusahaan itu Gampang*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2009.
- Pujiastuti, Endah., *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang : Semarang University Press, 2008.
- Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.
- Saly, Jeane Neltje., *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Pandangan Internasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001.
- Setiawan, R., *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin, , 1999.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, Yogyakarta:BPFE, 1997.

Syamsudin, M., *Mahir Permasalahan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.

Widjaja, I.G. Rai., *Hukum Perusahaan*, cet-1 Bekasi Timur: Percetakan KBI, , 2000.

Wijaya, Andika., *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. Jurnal/ Kamus/ Makalah

Arif, Junaidi., "Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Dalam Sistem Transaksi Perdagangan", *Jurnal Al'Adl*, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin, Vol. VIII No. 2, (2016).

Artha, Ida Bagus Gede Ambara dan I Made Dedy Priyanto., "Analisis Pemberhentian Kontrak Kerja Kemitraan Pt. Go-Jek Dengan Driver Go-Jek", *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 8 No. 1 (2019).

Aziz, Muhammad Faiz, & Febriananingsih, Nunuk, Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, (2020).

Caroline, Angela dan Budi Tjahja Halim, "Evaluasi Tawaran Kerja Sama Kemitraan Dengan GO-MART Dari Sudut Pandang Konsumen Dan Usaha Retail Di Kota Bandung", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 2 No.1 April (2016)

Halilintarsyah, Oka., "Ojek Online, Pekerjaan Atau Mitra?", *Jurnal Persaingan Usaha* Vol. 02, (2021)

Hernoko, Agus Yudha., " Disertasi, Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3 November (2016).

Hernoko, Agus Yudha., Azas Proporsionalitas Sebagai Perwujudan Doktrin Keadilan Berkontrak, *Jurnal Perspektif*, Vol. XII No.3 Ed September, (2007).

Julius Caesar Transon Simorangkir, "Tanggung Jawab Sekutu Maatschap Terhadap Pihak Ke 3 Dalam Suatu Perjanjian Konsorsium Terkait Bubarnya Maatschap Atas Kehendak Para Sekutu", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ,Volume 9 No. 2, April-Juni (2015).

Jurnal evaluasi tawaran kerja sama kemitraan dengan GO-MART dari sudut pandang konsumen dan usaha retail di kota Bandung

Khairandy, Ridwan., "Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak", *Jurnal Hukum : FH UII Yogyakarta* No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober (2011).

Pribadi, Deny Slamet, "Penerapan Asas Proporsionalitas/ Berimbang Dalam Perjanjian Kemitraan", *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, Dosen fakultas hukum universitas Mulawarman Samarinda, Vol. 10 No.1 (2018).

Rahmawan P, Mohammad Iqbal dan Aminah, Budi Ispriyarso, "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba", *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. (2019).

Ujan, Andre Ata., "Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis Komersial", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 35, No. 2, (2015).

Isnaeni, Moch. "D Ndone," 2013, 252–53.

Nola, Luthvi Febryka. "Perjanjian Kemitraan vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online." *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 10, no. 7 (2018): 1–5.

[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-X-7-I-P3DI-April-2018-209.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-X-7-I-P3DI-April-2018-209.pdf).

Simorangkir, Julius Caesar Transon. "TANGGUNG JAWAB SEKUTU MAATSCHAP TERHADAP PIHAK KE 3 DALAM SUATU PERJANJIAN KONSORSIUM TERKAIT BUBARNYA MAATSCHAP ATAS KEHENDAK PARA SEKUTU (Kasus Perjanjian Konsorsium Antara PT Agro Bintang Dharma Nusantara Dengan Pemerintah Daerah Balikpapan, Bontang, K." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2016): 233–55. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.599>.

Wardhani, Adelia Kusuma. "Proporsionalitas Perjanjian Penerbit Dan Penyelenggara Securities Crowdfunding." *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 2 (2022): 201–14. <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss2.art1>.

C. Perundang-Undangan/ Peraturan Pemerintah / Perjanjian

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75/1959.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro
Kecil dan Menengah

Undang- Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Undang- Undnag No . 11
Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan,
Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

D. Website

Agus Yudha Hernoko, “Keseimbangan vs Keadilan dalam kontrak (upaya menata
struktur hubungan bisnis dalam perspektif kontrak yang berkeadilan),
Pidato pengukuhan jabatan guru besar, fakultas hukum Universitas
eirlangga. Surabaya.

[https://kliklegal.com/ojol-minta-agar-status-kemitraan-diubah-jadi-hubungan-
kerja-apa-bedanya/](https://kliklegal.com/ojol-minta-agar-status-kemitraan-diubah-jadi-hubungan-kerja-apa-bedanya/)

[https://uzone.id/induk-Go-Jek-berubah-nama-bukan-lagi-pt-aplikasi-karya-anak-
bangsa](https://uzone.id/induk-Go-Jek-berubah-nama-bukan-lagi-pt-aplikasi-karya-anak-bangsa)

Perjanjian Kemitraan antara PT.GO-JEK Indonesia dengan Mitra GO-JEK
<https://www.Go-Jek.com/app/driver-contract/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Accesed Mei 23, 2023 <https://kbbi.web.id/mitra>